

**DAMPAK COVID-19 SEBAGAI ALASAN
FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN
ANTARA PENGUSAHA CATERING
DENGAN KONSUMEN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus
Di CV Catering 2A Griya Lestari-Beringin)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata 1 dalam Fakultas
Syariah Dan Hukum



Oleh :

Muhammad Ubaidillah

1802036108

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Ubaidillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ubaidillah

NIM : 1802036108

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : DAMPAK COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJUERE DALAM PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA CATERING DENGAN KONSUME PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Study Kasus Di CV Catering 2A)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang 16 Desember 2022

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag

Pembimbing II



Bagas Heradhyaksa, S.H, LL.M

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof Dr Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan
Telp /Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Ubaidillah
NIM : 1802036108
Judul : Dampak Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Antara Pengusaha Catering Dengan Konsumen Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Study kasus di CV Catering 2A Griya Lestari-Beringin)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 13.00-14.30 WIB
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2022/2023

Ketua Sidang / Penguji

FENNY BIRTARAWATI, M.H.
NIP. 196907262019032011

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama I

M. HARUN S. Ag. MH
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

ARINA HUKMU ADILA, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

BAGAS HERADIYAKSA, LL.M.
NIP. 198307062019031017

MOTTO

“Lakukan Yang Terbaik Dan Selebihnya Serahkan Kepada Tuhan”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagairasacintadantandaterimakasih,penulisan Skripsi ini penulis persembahkankepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak zainal Arifin dan Ibu Genduk Ningsih, Terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku.
2. Adik saya tercinta Muhamad Syamsu Dluha, yang telah membuat hari-hari saya terhibur.
3. Terimakasih kepada Ibu Riyantun dan Keluarga Bapak kondang dan Ibu kondang yang sudah mensuport dari dari awal masuk kuliah di Semarang.
4. Terimakasih Kepada keluarga Bapak Triyono

dan Ibu Tri utami. Dan keluarga Bapak Subagiya dan Mamak Samiyem yang selalu mendukung, memberi motivasi dan menghiburku di tempat saya tinggal di Semarang.

5. Terimakasih Kepada keluarga Bapak Iwan Kurniawan dan Mamiku Vida apriana, yang selalu mendukung dalam kondisi suka maupun duka.
6. Dosen Pembimbing Dr. H. Mashudi, M. Ag dan Bagas Heradhyaksa, S.H, LL.M yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
7. Terimakasih Kepada Sahabat-sahabatku Siti Endhita Azomah, Ahmad Qomarudin, Ayu Agustina, Aghisny TS Niam, Ade firmansya, Odi. dan Warwer official khususnya Yusril Saputra dan Arif Setyawan dan Teman-Teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan semangat, dan

menghibur baik suka maupun duka.

8. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018 yang telah menjadi wadah proses dalam mencari ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.
9. Untuk Diri Sendiri Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dengan melawan Rasa kemalasan selama penulisan skripsi.
10. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ubaidillah

NIM : 1802036108

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi: S1

Judul Skripsi : Dampak covid-19 sebagai alasan force majeure antara pengusaha catering dengan konsumen Perspektif Hukum Hkonomi Syari'ah (Study Kasus Di Catering 2A Griya Lestari-Beringin)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 16 desember 2022



Muhammad Ubaidillah
NIM.1802036108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
------------	------	-------------	------------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. TaMarbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة أمر ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang(artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشم س	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

ABSTRAK

Pengertian *bai' istishna'* jual akad pesanan diantara kedua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. barang yang telah dipesan belum diproduksi atau tidak adanya barang dipasaran. Pembayaran dapat dilakukan secara kontan atau bisa juga dengan cicilan yang mana tergantung kesepakatan anantara kedua belah pihak. Pada awal tahun 2020 telah digemparkan oleh dunia dengan adanya virus baru yang diumumkan oleh world health organization (WHO) yang telah diberi nama sars-cov 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2') dan nama penyakitnya dikenal dengan covid-19 (corona virus disease 2019) itu tidak hanya menyerang negara china saja bahkan tidak butuh waktu lama covid-19 mampu menyebar jangkanya keseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada awal maret sekitar tanggal 2 maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 orang yang terkena covid-19. Sebagai bencana Nasional dan ditetapkan sebagai dasar hukum *Force majeure*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan yaitu primer, sekunder dan sumber hukum. Metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *force majeure* yang ada di catering 2A terjadi apabila adanya bencana alam dan bencana non alam. Adapun bencana non alam yaitu adanya kecelakaan, kematian. Akan tetapi menurut catering 2A pandemi yang terjadi pada tahun 2021 termasuk *force majeure* akibat bencana non alam, menurut KHUPer itu termasuk *force majeure*, namun kedua belah pihak antara pemilik catering 2A dan *customer* memilih musyawarah.

Kata Kunci: *Ishtisna*, *Force Majeure*, Hukum Ekonomi Syari'ah.

ABSTRAK

The definition of bai' istishna' sells an order contract between the two parties with certain specifications and payments. goods that have been ordered have not been produced or there are no goods on the market. Payments can be made in cash or it can also be in installments which depends on the agreement between the two parties. At the beginning of 2020 the world was shocked by the existence of a new virus announced by the world health organization (WHO) which was named sars-cov 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2') and the name of the disease is known as covid-19 (corona virus disease 2019). In early March, around March 2, 2020, President Jokowi announced that there were 2 people who had contracted Covid-19. As a national disaster and established as a legal basis for Force Majeure

This study uses empirical normative research methods, using field research types or field research. This study uses an empirical juridical approach, the data sources used are primary, secondary and legal sources. Research data collection methods are conducted by interviews, documentation, and analysis of data collection, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study state that the force majeure in catering 2A occurs when there are natural disasters or non-natural disasters. As for non-natural disasters, namely accidents, deaths. However, according to catering 2A the pandemic that occurred in 2021 was a force majeure due to non-natural disasters, according to the KHUPer it was a force majeure, but both parties, the catering 2A owner and the customer, chose a deliberation.

Keywords: Ishtisna, Force Majeure, Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Dampak covid-19 sebagai alasan force majuere antara peengusa pengusaha catering dengan konsumen prespektif hukum ekonomi syari’ah”sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta parapengikutnya.

Penelitian ini diteliti karena adanya fenomena baru yaitu covid-19 yang semakin merajalela di kisaran tahun 2020-2021 yang berdampak pada pengusaha catering yang dimana ckonsume telah melakukan force majuere.

Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Force majuere di catering 2A pada covid-19 serta analisis hukum islam mengenai force majuere di catering 2A Tersebut.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan

dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam NegeriWalisongo.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri WalisongoSemarang.
4. Bapak Dr.H. Mashudi,M.ag. Selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syaria danHukum.
5. Bapak Dr.H. Mashudi,M.ag. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Bagas Heradyaksa, LLM. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunanskripsi.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membacapenulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Semarang, 16 Desember 2022



Muhammad Ubaidillah

NIM.1802036108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<u>i</u>
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<u>ii</u>
PENGESAHAN	<u>iii</u>
MOTTO	<u>iv</u>
PERSEMBAHAN.....	<u>v</u>
DEKLARASI.....	<u>viii</u>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	<u>ix</u>
ABSTRAK.....	<u>xiv</u>
KATA PENGANTAR	<u>xvi</u>
DAFTAR ISI.....	<u>xix</u>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	<u>1</u>
B. Rumusan Masalah	<u>7</u>
C. Tujuan Penelitian.....	<u>8</u>
D. Kegunaan Penelitian.....	<u>8</u>
E. Tinjauan Pustaka	<u>10</u>
F. Landasan Teori.....	<u>13</u>
G. Metode Peneitian.....	<u>15</u>
H. Sistematika Penulisan.....	<u>20</u>

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Pesanan (istishna).....	<u>24</u>
1. Pengertian Jual Beli.....	<u>24</u>
2. Pengertian Istishna	<u>26</u>
3. Dasar Hukum Istishna	<u>28</u>
B. Akad	<u>42</u>
1. Pengertian Akad	<u>42</u>
2. Rukun dan Syarat Akad.....	<u>43</u>

3. Tujuan Akad.....	49
4. Pembatalan Akad.....	51
5. Akibat Hukum.....	54
C. Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdara ...	56
1. Pengertian Perjanjian.....	56
2. Syarat Sah Perjanjian	58
D. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)	63
1. Pengertian Force Majuere	68
2. Syarat Sah Perjanjian	70
3. Teori-teori Force Majuere	72
4. Keadaan Sulit	75
BAB III GAMBARAN UMUM CV 2A	
A. Gambaran Umum CV Catering Griya Lestari Beringin Semarang.....	81
1. Sejarah singkat CV Catering 2A	81
2. Struktur Organisasi CV Catering 2A.....	83
3. Visi Misi CV Catering 2A.....	85
4. Aktivitas	85
5. Pemasangan Alat Meja Dan Alat Makan	86
B. Penyelesaian Jual Beli Pesanan CV Catering 2A	88
C. Penetapan <i>force majeure</i> Akibat Covid 19 di Catering 2A	92
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TERJADINYA FORCE MAJUERE DI CATERING 2A	

A. Analisis Force Majeure Akibat Corona di Catering 2A dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	97
B. Analisis KUHPPerdata tentang terjadinya Force Majeure di Catering 2A.....	103
C. Analisis Peyelelesaian <i>Force majeure</i> karena Covid 19 di Catering 2A Menurut kompilasi (HES).....	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles mengemukakan pendapat bahwa manusia adalah *zoon politicon* yaitu manusia sebagai makhluk social selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat.¹ Manusia disini sebagai makhluk sosial berarti manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi. Interaksi sosial tersebut dimaksudkan untuk memperoleh suatu pemenuhan atas kebutuhan pribadi atau mengambil manfaat atas suatu perbuatan yang tidak bisa dicapai jika dilakukan seorang diri, oleh karena itu untuk memenuhi suatu kebutuhan tersebut dibutuhkan orang lain untuk dapat memenuhinya pemenuhan atas suatu kebutuhan atau manfaat tersebut seringkali dituangkan dalam bentuk perjanjian atau perikatan.

Perjanjian atau perikatan diatur dalam pasal 1313 KUHPperdata yang berbunyi; “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu

¹ R.soeroso, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta, sinar grafika,2017), 297

orang atau lebih”² dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang mana keduanya memiliki kebutuhan atau kepentingan yang berbeda satu sama lain dan dicoba untuk dipertemukan dengan adanya perjanjian dan perikatan kemudian timbullah suatu kewajiban antara para pihak dimanasatu pihak berhak atas suatu prestasi dan dipihak lainnya memiliki keajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

Timbulnya suatu perjanjian karena adanya suatu kesempatan atau persetujuan antara para pihak. Menurut pasal 1320 KUHPerdato perjanjian yang dilakukan haruslah memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memenuhi ketentuan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, (4) Adanya kausa yang halal³fungsi kontrak sendiri adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adanya fungsi. Adapun fungsi kontrak yang dikemukakan oleh Mark Zemmermen yaitu:

“Bagi orang-orang barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para poihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian diantara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Adapun perselisihan

² “pasal 1313 kitab Undang-Undang hukum perdata”

³ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU), (jakarta:sinar grafika,2019),9

tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di antara para pihak sendiri (karena memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu akan dijadikan dasar oleh hukum hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu.’⁴

Perjanjian atau perikatan seringkali digunakan pada kegiatan bisnis atau suatu transaksi yang memiliki tujuan untuk menghindari dan menjauhi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan memberi kepastian hukum dan kejelasan hak dan atau kewajiban masing-masing pihak yang harus dilakukan atau harus tyidak dilakukan oleh karena itu banyak dari subjek hukum yang melakukan kegiatan bisnis akan membuat perjanjian dan dituangkan pada hitam diatas putih atau sering disebut dengan kontra. Sehubungan dengan hal tersebut, jika salah satu haka tau kewajiban tidak memenuhinya maka salah satu pihak melakukan wanprestasi.

⁴ Salim, Abdullah wiwiek wahyuningsih perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU) , (Jakarta: sinar grafika,2019), 24.

Wanprestasi menurut subekti berarti kelalian atau kelapaan⁵, sedangkan pada “pasal 1234 KUHPerdara” yang berbunyi:

“pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai, untuk memenuhi periaan itu, atau jika sesuatu yang harus dilakukan diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang ditentukan.

Dalam pengantian kerugian harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan kelalaian pada perjanjian tersebut. Apabila pihak yang melakukan kelalaian bisa membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena keadaan yang memaksa, maka pengantian biaya ganti rugi tidak harus dipenuhi.

Keadaan memaksa (*force majuer*) adalah kegagalan pelaksanaan dalam pelaksanaan kontak yang dilakukan oleh debitur, dan hal tersebut bisa terjadi karena adanya kejadian yang berada diluar kekuasaanya seperti terjadinya suatu bencana. Keadaan memaksa tidak hanya di akibatkan oleh kondisi alam melainkan juga

⁵ Media andarika adati, “wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidan amenurut pasal 378kitab undang-undang hukum pidana ,” *lex privatum*, no 4 (2018) ;6

dapat diakibatkan oleh kondisi non alam. Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dalam perjanjian di dunia bisnis dapat dijadikan adanya sebuah konflik antara kedua belah pihak dalam perjanjian.

Pada awal tahun 2020 telah digemparkan oleh dunia dengan adanya virus baru yang diumumkan oleh world health organization (WHO) yang telah diberi nama sars-cov 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2') dan nama penyakitnya dikenal dengan covid-19 (corona virus disease 2019) itu tidak hanya menyerang negara china saja bahkan tidak butuh waktu lama covid-19 mampu menyebar jangkanya keseluruhan dunia, termasuk di Indonesia. Pada awal maret sekitar tanggal 2 maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 orang yang terkena covid-19.⁶

Terhitung tanggal 11 maret 2020 world health organization (WHO) sebagai coordinator Kesehatan umum internasional menyatakan bahwa covid-19 masuk dalam pandemi global atau pandemi yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Dan tanggal 28 januari 2020

⁶ Dian eka nugraheny, "masa darurat bencana akibat virus corona diperpanjanghingga 29 mei," kompas, 17 maret 2020, diakses 30 september 2020.

pemerintah telah menetapkan wabah virus corona tergolong sebagai bencana nasional berdasarkan surat keputusan kepala BNPB No.9.A tahun 2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat akibat penyakit virus corona di Indonesia.

Dikarenakan penularan covid -19 terjadi secara langsung ke objek manusia maka WHO (world health organization) menganjurkan segera melakukan physical distancing. Atas kontruksi dari pemerintah Indonesia mengeluarkan “peraturan pemerintah No. 21 tahun2020 tentang pembatasansosial berskala besar dalam rangka penanganan corona v irus desease 2019 (COVID-19)”. Yang mana pemerintah menganjurkan agar masyarakat membatasi interaksi kepada orang dan barang di satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.⁷

VIRUS COVID – 19 adalah virus yang pertama terjadi di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lamadan sudah banyak memakan korban. Akibat adanya pandemi ini tentu akan muncul dampak dari beberapa aspek , yakni sosial dan aspek ekonomi.

⁷ Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah no 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskal besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)

Semarang adalah salah satu kota yang berdampak covid-19 untuk mengecilkan angka penularan covid-19 wali kota semarang mengeluarkan peraturan walikota semarang nomor 34 tahun 2020 tentang penyelenggaraan rumah isolasi/karantina dalam percepatan penanganan corona virus disease 2019 di kota semarang.

Pandemic pada usaha catering maka penelitian akan dilakukan dengan mengangkat sebuah judul: DAMPAK COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJUERE* DALAM PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA CATERING DENGAN CUSTOMER PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus di Catering 2A Griya Lestari-Beringin

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Penetapan *force majeure* akibat Covid-19 di catering 2A?
2. Bagaimana perspektif hukum Ekonomi syariah tentang terjadinya *force majeure* dengan alasan Covid-19?
3. Bagaimana Penyelesaian *force majeure* karena Covid-19 di catering 2A?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat suatu jawaban yang mana jawaban tersebut juga merupakan suatu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk memahami bagaimana penetapan *force majeure* di catering 2A.
2. Untuk memahami prespektif hukum ekonomi syariah tentang *force majeure* dengan alasan corona.
3. Untuk memahami bagaimana penyelesaian *force majeure* akibat Covid-19 di Catering 2A.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelelitian yang ingin di berikan penulis atau peneliti dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki sumbangsih dalam perkembangan hukum bisnis syariah tetutama dalam bidang

perjanjian Kerjasama dalam masa pandemic yang dilakukan oleh para pembisnis.

2. Manfaat praktis

Adapun fungsi atau manfaat penelitian ini ditinjau dari segi praktis ialah diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi penelelitian yang akan datang dan ingin melakukan penelitian tentang perjanjian atau bahkan pembatalan perjanjian karena adanya keadaan memaksa (*force majuere*

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan penulis tentang suatu perjanjian yang dilakukan dimasa pandemic serta ketentuan tentang *force majuere*.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa literatur yang ada didalamnya membahas tentang *force majeure* dan juga sebagai acuan atau referensi untuk penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Nova Noviana tahun 2016 berasal dari UIN Alaudin Makkasar dengan judul “*force majeure* dalam perjanjian (study kasus di PT bosowa resources)”. Dalam skripsi tersebut memaparkan tentang dampak atau akibat hukum pada suatu perjanjian jual beli dan menjadi objek adalah hal tambang kemudian, apabila mengalami *force majeure* maka proses penyelesaian atas sengketa tentang dampak atau akibat hukum pada suatu perjanjian jual beli dan yang menjadi objek adalah hasil tambang kemudian, apabila mengalami *force majeure*, maka proses penyelesaian atas sengketa tersebut yang terjadi antara PT Bosowa Resources dengan 2 perusahaan yaitu CV Surya tanete dan PT DA-HA Prima internasional. Dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif analisis.

Skripsi yang disusun oleh yoga putra pratama tahun 2017 dari UIN sunan kalijaga Yogyakarta dengan judul “pertanggung jawaban pihak penyedia jasa sewa iklan media luar ruangan akibat *force majeure* (perjanjian CV pita biru production dengan penyewa jawa)” dalam skripsi tersebut membahas tentang pertanggung jawaban CV biru production yang menyuguhkan jasa sewa iklan media luar ruangan apabila terjadi kerusakan atau bahkan robohnya papan iklan sebelum waktu sewa-menyewanya berakhir dalam keadaan *force majeure*, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara atau kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Skripsi yang disusun oleh Yudhi Surya Ramadlan dari universitas sriwijaya tahun 2018 dengan judul “study terhadap putusan pengadilan negeri bogor nomor 05/PDT.G/2012/PN.BGR Mengenai keadaan memaksa dalam perjanjian kontrak kerja “ membahas tentang putusan PN bogor tentang kerja sama antara penyanyi

syahrini sebagai tergugat yang dianggap lali dan tidak memenuhi kontrak kerja oleh penggugat dan alasan tergugat tidak menghadiri acara tersebut karen ayahnya meninggal dunia. Dan hakim memutuskan alasan tersebut termasuk kedalam keadaan memaksa atau *force majeure*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan analisis konsep pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Skripsi yang disusun oleh Risna putri Bert tahun 2016 dengan judul “perjanjian kerjasama event organizer dengan sponsor dalam menyelenggarakan suatu event (study di CV. Sweet production)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bentuk perjanjian yang dilakukan oleh event organizer dengan sponsor dan membahas tentang penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi antar keduanya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data

yang digunakan adalah study lapangan, dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara.

Angel olivia Natasya (2021), Fakultas hukum universitas Sumatra utara dengan judul skripsi keadaan memaksa pada masa pandemi covid-19 dan kaitanya dengan kontrak leasing mobil (study pada PT. Mandiri Utama Finance Medan.)

F. Landasan Teori

1. Pandemic COVID-19

Pandemic adalah adanya suatu epidemi atau wabah yang menjagkit dimana-mana dengan penularan yang masif. Covid-19 adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus corona jenis baru sarn-cov2 yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut meiliki tingkat penularan yang sangat tinggi serta penyebaranya yang sangat mudah. Apabila seseorang telah terjangkit atau tetutalar covid-19 dapat berakibat kematian.

2. Force Majuere

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian yang tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh suatu kejadian yang berada di luar kekuasaannya atau kendalinya, seperti suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari atau dalam situasi dan kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama termasuk dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan yaitu untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu atau perjanjian Kerjasama, suatu pihak customer meminta pihak penyedia jasa untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pihak ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga memasang tarif untuk jasanya tersebut.

4. Catering

Catering adalah merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan

berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skal yang besar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.⁸

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dibarengi juga dengan data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dari pelaksanaannya pun penelitian secara langsung berinteraksi dengan beberapa konsumen di catering 2A.⁹

Disamping itu juga penelitian ini akan memahami bagaimana praktik *force majeure* akibat Covid-19 di catering 2A. Selain itu, penelitian ini

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta, 2012) hlm.13-16

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta, 2012). 13-16.

diharapkan agar memberi pengetahuan terkait analisis hukum islam mengenai *force majeure* pada pengusaha catering dan para konsumennya. Serta penelitian ini adalah literer yang berdasarkan pada *library research* data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa DSN MUI, Beberapa Kitab-kitab tentang Muamalah, dan hasil penelitian terdahulu.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris.¹¹ Pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deksriptif. Deskriptif yang dimaksud adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Dengan pendekatan ini penulis tidak hanya melihat dari segi hukum segi positifnya saja tetapi, juga segi masalah masyarakat yang telah melakukan *force majeure*.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Perumahan Griya Lestari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

¹⁰*Ibid*, 4.

¹¹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 93.

¹²*Ibid*, 94.

3. Subyek Data

Subyek dalam penelitian adalah Pihak Catering yang telah mendapatkan pesanan dari para konsumen .¹³

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknis analisis mendalam.¹⁴

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data Sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 macam yaitu, bahan hukum primer, bahan

¹³ Soerjono Suekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 23.

¹⁴ *Ibid*, 94.

hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum).¹⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi.¹⁶

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atau agama dalam mengambil keputusan hukum.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2016), 181.

¹⁶*Ibid*, 182.

¹⁷*Ibid*, 182.

Bahan hukum tersier atau non hukum merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan.¹⁸

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan para ulama tentang Sewa Menyewa.

b. Observasi

Dilakukan secara langsung ke tempat dimana penulis bisa mendapatkan data lapangan tentang sewa kios dengan sistem tahunan. Penulis hanya mengamati dan mewawancarai, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan informan¹⁹.

¹⁸*Ibid*, 182.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2016). 181

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menganalisis data pendukung dan penguat yang dibutuhkan penyelidikan ilmiah. Biasanya dengan mendokumentasikan kegiatan praktek sewa menyewa yang terjadi di Desa Jambearum.²⁰

d. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer yang mana banyak juga didapatkan sebagai penelitian interpretatif dan secara kritis, dengan penggunaan metode ini peneliti ingin mendalami beberapa segi sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis maka hasil atas penelitian tersebut

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta, 2012). 13-16.

akan dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memiliki pembahasan mengenai adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori dalam penelitian terdahulu terdapat 5 penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti kemudian pada landasan teori yang mengulas tentang definisi pasal 1320 KUHP, dan pengertian dari keadaan *force majeure* yang menjadi dasar hukum *force majeure*, macam-macam *force majeure* saat terjadi pembatalan perjanjian.

BAB III GAMBARAN UMUM dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di

Catering 2A Griya Lestari, lebih tepatnya di kecamatan beringin kota semarang jawa tengah. Jenis sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara owner pemilik catering 2A untuk data sekunder diperoleh dari literatur buku, jurnal artikel ataupun referensi lainnya. Wawancara dan dokumentasi adalah tehnik dan metode pengumpulan data yang digunakan, sehingga hasil dari wawancara dan dokumentasi tersebut dia analisis atau sering disebut dengan tehnik analisis data juga sebagai metode pengolahan data.

BAB IV ANALISI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan pemaparan dan analisis data yang diperoleh dari dat primer dan sekunder. Dari data yang sudah ada dapat menjabarkan bukti yang berupa fakta atau data yang diperoleh dan dikumpulkan dilapangan, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan undang-undang yang berlaku di

Indonesia tentang perikatan yaitu buku ke-III dalam kitab undang-undang hukum perdata.

BAB V PENUTUP. Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran sehingga pada bagian ini adalah bab yang terakhir. Pada kesimpulan berisikan jawaban atau respond dari sebuah rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dan pada bagian saran lebih kepada pendapat, usulan dan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait dan pendapat, usulan dan atyau anjuran bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA)

1. Pengertian jual beli

Menurut etimologi atau Bahasa jual beli disebut dengan al-bai',al- tijarah, dan al mudabalah.²¹ Jual beli bisa diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²²

Secara termologi atau istilah ada beberapa ulama yang telah mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara dinilai dan manfaatnya setara dan membawa suatu manfaat bagi masing-masing pihak.²³

Jual beli yang pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an, hadist dan ijma' ulama. Diantara dalil al-qur'an yang membolehkan praktik akad jual

²¹ Hendi suhendi, fiqh muamalah (Jakarta; rajawali pers, 2013), 67

²² Rachmat syafe'I ,fiqh muamalah (bandung;Pustaka setia,2001), 73.

²³ Imam mustofa, kajian foikih kontenporer (Yogyakarta: idea press Yogyakarta, 2017).

beli adalah sebagai berikut: Al Baqrah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁴

Artinya: Dan Allah telah mnghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat diatas tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli Dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintah untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka allah SWT akan melarangnya.

Dalam kitab kifayatul akhyar karangan imam taqiyuddin abu bakar bin Muhammad al-husaini yang diterangkan lafaz bai' menurut lughat artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keeduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'²⁴

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah pasal 20 tentang ketentuan umum, bai'

²⁴ Siswadi, "jual beli dlam prespektif islam ", *jurnal ummul quro*, vol III NO. 2/agustus 2013, 60.

adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁵

Jual beli menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdato) dalam pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana suatu pihak yang satu untuk mengingatkan dirinya untuk menyerahkan barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan²⁶

Berdasarkan definisi di atas peneliti telah menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dengan akad tertentu, yang memiliki tujuan untuk memiliki benda atau barang tersebut.

2. Pengertian jual beli pesanan (istishna)

Istishna' adalah akad yang berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti buatan. *Istishna'* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu yang telah menurut prosedur tertentu dan

²⁵ Pusat perkajian hukum Islam . kompilasi hukum ekonomi syariah , 15.

²⁶ Soedharyo Soemadinata, kitab undang-undang hukum perdata, 356

bahan untuk membuat sesuatu tersebut bersal dari orang yang menerima pesanan.²⁷

Pengertian *bai' istishna'* jual akad pesanan diantara kedua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. barang yang telah dipesan belum diproduksi atau tidak adanya barang dipasaran. Pembayaran dapat dilakukan secara kontan atau bisa juga dengan cicilan yang mana tergantung kesepakatan anantara kedua belah pihak. Supaya akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati Bersama. *Istishna'* hamper sama dengan *bai' as-salam* yang bedanya hanya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *as-salam* pembayrannya harus dimuka dan segera, sedangkan pembayaran *istishna'* dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu padamasa yang akan datang.²⁸

Menurut fatwa DSN-MUI, jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah

²⁷ Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandinagn* (bandung :Pustaka setia ,2014),118.

²⁸ M. syafi'I Antonio, bank syariah (Jakarta; gema insani,2001),113.

disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)²⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna'* adalah barang yang ingin dibeli yang biasanya belum ada (masih harus diproduksi) yang mana pembayarannya dapat dilakukan diawal muka, dipertengahan (*ciciclan/kredit*), ataupun diakhir.

3. Dasar hukum jual beli pesanan (*istishna'*)

Dasar hukum jual beli *istishna'* adalah sama dengan jual beli salam, karena ia merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli salam barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di tempat. Pada jual beli *istishna'* barangnya belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi.³⁰

Hukum *bai' al istishna'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia untuk bermuamalah. Adapun dalil yang telah membolehkan *bai' al- istishna'* adalah sebagai berikut;

²⁹ Adiwarmarman A. karim bank islam analisis fiqih dan keuangan (Jakarta: rajawali pers, 2011), 126.

³⁰ Siti mujiatun, jual beli dalam perspektif islam: salam dan *istishna'*, jurnal riset akuntansi dan bisnis, vol 13 no.2 /September 2013, 214.

- a. Al- Qur'an surat Al-Baqarah;282, yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah: 282)³¹

- b. As-sunnah.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ فَلَانَّةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلًا أَنْ مَرِي غُلَامِكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَ عَمَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْعَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ

Artinya : Dari Abu Hazim, ia berkata: Ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasululah saw mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, ” Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku

³¹ Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (bandung ;CV Dipenegoro,2005),37.

duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia.” Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasulullah saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya.³²

c. Fatwa DSN-MUI

Menurut MUI dalam fatwa DSN-MUI (Dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI/IV/ 2000 Menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan:

1. Ketentuan tentang pembayaran, diman alat harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan,

³² Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094, h.395.

dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2. Ketentuan tentang barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
3. Ketentuan lain yaitu: dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya

mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlakupula pada jual beli *istishna'*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³³

4. Rukun dan syarat jual beli pesanan
 - a. Rukun jual beli pesanan (*istishna'*)

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.³⁴

Rukun *istishna'* menurut hanadiyah adalah *ijab* dan *qabul* .akan

³³ Jurnal ekonomi islam, vol 9 no.1 /mei 2018,5.

³⁴ Siti mujiatun, “jual beli dalam prespektif islam; salam dan *istishna'*”, jurnal riset akuntansi dan bisnis, 205

tetapi menurut jumhur ulama, yang telah menemukan rukun istishna' ada tiga, yaitu:

1. Pihak yang berakat
 - a) Pembeli atau pemesan (mushtasni'), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.
 - b) Penjual (shani'), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad
 - a) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (mashnu).
 - b) Harga atau modal (tsaman).
3. Akad atau *shighat*
 - a) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang membuat pesanan, untuk membuat sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
 - b) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang telah menerima pesanan untuk menyatakan

persetujuannya atas hak serta kewajibannya.³⁵

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam pasal 56, rukun jual beli terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan.³⁶

Dalam jual beli istishna' ini pihak-pihak yang dimaksud adalah pemesan dan penjual, objeknya adalah barang untuk pemesan dan harga. Kemudian untuk kesepakatannya terjadi karena ada *ijab qabul* antara penjual dan pemesan barang.

- b. Syarat jual beli pesanan (istishna')

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Jika unsur suka sama-sama tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.³⁷

³⁵ Sri nurhayati dan wasilah, *akuntansi syariah diindonesia* (Jakarta;selemba empat 2009), edisi 2 revisi, 213.

³⁶ Pusat pengkajiann hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kmplikasi hukum ekonomi syariah* , 30.

³⁷ Siti mujiatun, "jual beli dalam prespektif islam salam dan istishna', *jurnal riset akuntansi dan bisnis* ,205.

Adapun syarat jual beli *istishna'*, yaitu;

1. Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
2. Kedua belah pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
3. Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti; jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.
4. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau yang menimbulkan kemudharatan.
5. Apabila isi akad yang telah diisyaratkan *shani'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishna'*, tetapi menjadi akad ijarah (sewa-sewanya).³⁸

Sedangkan berdasarkan fatwa yang mengatur tentang jual beli *istishna'* yaitu fatwa DSN MUI no.06/DSN-MUI/IV/2000;

³⁸ Nurul huda , *Lembaga keuangan islam* (Jakarta:kencana, 2010), cet ke 1,55.

1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
2. Objek akad.

Ketentuan pembayarannya:

- a. Alat bayar diketahui jumlah dan bentuknya, bisa berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
- b. Harga yang telah ditetapkan dalam akad yang tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasinya dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
- c. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- d. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

Ketentuan tentang barang:

- a. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) sehingga tidak ada lagi jahalalah penyelisian dapat dihindari.

- b. Barang pesanan diserahkan kemudian.
- c. Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Barang pesanan yang belum diterimatidak boleh dijual.
- e. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- f. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- g. Dalam hal pemesan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibanya sesuai dengan kesepakatan,³⁹

³⁹ Enny puji lestari, risiko pembiayaan dalam akad istishna pada bank umum syariah”, *jurnal hukum dan ekonomi syariah* ,7,8.

Ketentuan-ketentuan jual beli *istishna'* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dijelaskan pada pasal 104 sampai dengan pasal 108.

Dalam pasal 104 dijelaskan bahwa bahwa *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak untuk sepakat atas barang yang telah dipesan. pasal 105 menyebutkan *bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Sedangkan pasal 106 ditegaskan dalam *bai' istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pesanan.⁴⁰

Berlanjut dengan pembayaran harus dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 107; pembayaran dalam *bai' istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.⁴¹

Setelah terjadi akad jual beli pesana maka mengikat para pihak. Jika objek barang tidak sesuai dengan

⁴⁰ Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 43.

⁴¹ Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 43.

spesifikasinya, maka pembeli memiliki hak khiyar. Sebagaimana tersebut dalam pasal 108;

1. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kehidupan terhadap isi akad yang telah disepakati.
 2. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁴²
5. Harga dan penetapan waktu penyerahan barang

Penetapan harga dalam jual beli istishna' dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak adanya pemanfaatan atas asset dan teridentifikasi. Harga haruslah bisa diketahui dimuka agar dapat bisa menghindari ketidaktahuan dan keselisihan. Harga dalam transaksi jual beli istishna' boleh berbeda-beda sesuai dengan pesannya. Tidak pula terdapat dengan pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinnegosiasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang yang

⁴² Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 43.

telah dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi istishna’.

Tenggang waktu untuk penyerahan suatu barang itu sangatlah bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakat dan tradisi yang sudah berlaku pada suatu daerah (negara). Pembeli juga dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika ada yang terlambat untuk memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam istishna’ dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh untuk disepakati apabila telah terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.⁴³

6. Sifat akad (istishna)

Istishna’ adalah akad yang tidak mengikat (*ghairi lazim*), baik sebelum ataupun sesudah pembuatan barang pesanan. setiap pihak memiliki hak pilih (hak khiyar) untuk dapat melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (mustashni’) melihat barang yang telah

⁴³ Ascarya, akad dan produk bank syariah (Jakarta:rajawali pers,2011),99.

dipesan. Jika pembuat (shani') menjual barang pesanan (mashnu') sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Disisi lain,objek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi (miniature) yang berada dalam tanggungan.⁴⁴

Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak khiyar-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang telah dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak khiyar. Jika barang itu telah sesuai dengan atas keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak, maka kontrak batal adanya, Abu Hanifah telah mengemukakan hal ini, yang mana berbeda dengan Abu Yusuf, jika pemesan telah memberikan barang pesannya dan sudah sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi lazim, pemesan tidak memiliki hak khiyar⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslih, *fiqh muamalah* (Jakarta:Amzah, 2010, cet. ke-25,225

⁴⁵ Dyah Augusta, "perbedaan jual beli salam dengan *istishna*" ,jurnal nuansa, vol. 10no.2/juli-desember 2013,6.

Jika pembuat mendatangi pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasinya yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya suatu kepimilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan yang mana untuk melihat (*khiyar ru'yah*). Jika ia telah melihatnya, maka menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.⁴⁶

B. Akad

1. Pengertian akad

Akad berasal dari *al-aqd* yang mempunyai bebrapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempereret, (mengikat kuat) dan sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqih memiliki pengertian secara umum da khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang mempunyai kehendak yang sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk dapat melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus ialah Tindakan yang terjadi antara dua belah pihak

⁴⁶ Dyah agusta, “perbedaan jual beli salam dan istishna”,.7.

(ijab dan qabul) yang telah menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).⁴⁷

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitive. Pengertian akad tersebut dalam KHES yang telah didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih guna melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁸

Pengertian perjanjian didalam buku III KUHPerdara yang telah diatur dalam pasal 1313 KHUPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang telah mengikaykan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁹

2. Rukun dan syarat akad

Untuk terbentuknya suatu akad di perlukan unsur pembentuk akad. Unsur adalah sesuatu yang merupakan pembentuk adanya akad dikalangan *fuqaha* yang terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur

⁴⁷ Ruslan abd ghofur, "akibat hukum dan terminasi akad dalam fiqh muamalah", asas, vol 2 no 2/juli 2010,2 .

⁴⁸ Gemala dewi dan wirnyaningsih dan yeni slma barlinti, *hukum perikatan islam diindonesia* (Jakarta;kencana;2005),51-52.

⁴⁹ Soedharyo soimin, kitab *kitab undang-undang hukum oerdata*, 328.

pembentuk tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat. Dengan rukun, menjurut mazhab jumhur (maliki, syafi'I dan hambali), yang telah dimaksudkan sebagai unsur-unsur yang telah membentuk akad, yang dlam hal ini adalah:

- a. *Al-aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung denagn akad.
- b. *Mahallul aqad*, yaitu objek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan.
- c. *Shigat aqad*, pernyataan kalimay akad yang berupa ijab dan qabul.⁵⁰

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu;

- a. Syarat adanya (terbentuknya) akad dimana apabila syarat ini tidak dapat terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal.
- b. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnyua ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih terdapat kekurangan

⁵⁰ Muhammad khamal Zubair dan abdulhamid, “eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah”, *jurnal hukumn dictum*, vol 14, no1/juli 2016,51.

dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut akad *fasid*, dan harus dibatalkan.

Pada suatu akad terdapat suatu rukun yang menjadi syarat sah akad tersebut berlangsung, meliputi;

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang telah memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syarat *aqid* ada dua, yang pertama *ahliyyah* yaitu kompetensi orang sehingga ia bisa dianggap cakap melakukan transaksi. Dalam *fiqh*, *ahliyyah* ini adalah seorang *mukallaf* atau *mumayyis*, dan berakal. Dengan demikian, transaksi anak kecil, orang gila, tidak sah karena tidak memiliki *ahliyyah*.

Syarat *aqid* yang kedua adalah *wilayah*. *wilayah* adalah hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'ī* untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya, orang yang melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan

otoritas untuk dapat melakukan suatu transaksi.⁵¹

b. *Ma'ud alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Ma'ud alaih yaitu berupa harga atau barang yang telah dihargakan. Ada beberapa syarat barang yang dikadkan yaitu: harus ada saat akad dilakukan, harus berupa *mal mutaqawin*, yang harus dimiliki penuh pemiliknya, harus diserahterimakan, dan berupabarang yang suci (tidak suci).⁵²

c. *Ijab qabul*

Ijab qabul adalah ungkapan telah menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antara dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut ulama fiqih, ada beberapa syarat *ijab qabul* yaitu: adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, berurutan, adanya satu majlis dan tidak adanya penolakan.⁵³

⁵¹ M noor harisudin, *fiqh muamalah I* (maghli;pena salsanbila, 2014),19

⁵² M noor harisudin, *fiqh muamalah I*, 20.

⁵³ M noor harisuddiin, *fiqh muamalah I*, 21.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 22 rukun akad terdiri atas:

a. Pihak-pihak yang berakad;

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang telah mealkukan akad. Para pihak yang melakukan akad bisa perorangan, kelompok, atau badan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagaimana yang termuat dlam pasal 23 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa;

(1). Pihak-pihak yang berakad ialah orang perorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum;

(2). Orang yang telah berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.⁵⁴

b. objek akad

objek dalam akad tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam

⁵⁴ Pusat pengkajian hukum islam masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah*, 22.

pasal 24 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa;

(1). Objek akad adalah *amwal* atau bisa disebut sebagai jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

(2). Objek akad haruslah suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.⁵⁵

c. tujuan pokok akad;

suatu akad yang telah dibuat berdasarkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli yang mempunyai tujuan yang sama dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jangan sampai para pihak tidak tahu untuk apa akad tersebut dibentuk. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa akad memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing

⁵⁵ Pusat pengkajian hukum islam masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi huku ekoomi syariah*, 22.

suatu pihak yang telah mengadakan akad.⁵⁶

d. Kesepakatan

Ketika para piha telah berakat, maka haruslah ada kesepakatan dari masing-masing pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka tidak bisalah akad dibuat. Kesepakatan tdersebut terjadi karena adanya *ijab qabul* oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara jelas baik lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 25 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah yang telah menyatakan bahwa *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tyuloisam , dan/atau petrbuatan.⁵⁷

3. Tujuan akad

Akad bukanlah perikatan moril saja. Akan tetapi merupakan suatu perikatan hukum yang mengakibatkan hukum lain. Maka oleh karena itu tujuan akad adalah mewujudkan

⁵⁶ Pusat pengkajian hukum islam masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi huku ekoomi syariah*, 23.

⁵⁷ Pusat pengkajian hukum islam masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi huku ekoomi syariah*, 23.

akibat hukum yang pokok dari akad. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik akibat atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya suatu perpindahan milik ini adalah hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang telah dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan adalah merupakan maksud dari para pihak. Ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang telah dicapai bila akad dapat direalisasikan.⁵⁸

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *maudh'ul aqad* adalah *almaqhudul ashly alladzy syara'a al-'aqdu min ajlih* (tujuan utama kenapa akad ditentukan adanya akad).⁵⁹

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akad lebih

⁵⁸ Dahrul muhtadin, “dasar-dasar hukum perjanjian syariah dan penerapannya dalam transaksi syariah” *jurnal al-'adl*, vol. 11 no.1/januari 2018, 106

⁵⁹ Muhammaad ardi “asas-asas perjanjian (akad), hukum kontrak syariah dalam penerapan slam dan istishna” , *jurnal hukum dictum*, vol, 14 no 2 /desember 2016 , 271

menuntut pada kesungguhan dari masing-masing pihak yang telah terlibat sehingga apa yang telah menjadi tujuan akad dapat dicapai. Dan untuk dijamin atas tercapainya kemaslahatan serta untuk menghindari kemudharatan, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.⁶⁰

Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai hukumnya tidak sah.⁶¹

4. Pembatalan akad

Secara umum pembatalan akad atau perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, karena dasar perjanjian ialah dari kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun hal tersebut pembatalan perjanjian bisa dilakukan apabila:

⁶⁰ Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta; kencana, 2012), 90.

⁶¹ Gemala dewi dan wirdyaningsih dan yeni salmabarlinti, *hukum perikatan Islam di Indonesia*, 68.

- a. Salah satu pihak menyimpang apa yang diperjanjikan, dan
- b. Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan (penipuan).⁶²
- c. Jika waktu perjanjian telah berakhir.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Perjanjian merupakan syarat yang pertama, yaitu dengan adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yang pertama adanya unsur paksaan, kedua adanya penipuan, ketiga adanya kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya unsur paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

⁶² Chairuman pasaribu dan suharwardi k. lubis, *hukum perjanjian dalam islami* (Jakarta:sinar grafika, 2004), 4.

Para pihak khususnya manusia telah dewasa (cukup umur) atau cakap berbuat namun belum dewasa akan tetapi memiliki wali. KUHPerdara menyatakan disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Secara yuridis suatu perjanjian mengenai hal tertentu harus yang telah disetujui. Suatu hal tertentu yang dimaksud disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian komprasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian,

apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan.⁶³

Berdasarkan KHES (komplikasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 29 ayat (20), akad yang disepakaati harus memuat ketentuan:

- a. Kesepakatan mengikatkan diri.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c. Terhadap suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal menurut syariat.⁶⁴
5. Akibat hukum

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian melanggar subjektif sahnyanya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan yang kedua ialah pembatalan

⁶³ Yahya Harahap, hukum perjanjian di indonesia (Jakarta; Djambatan, 1992), 41.

⁶⁴ Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *komplikasi hukum ekonomi syariah*, 24.

terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

Berdasarkan komplikasi hukum syariah pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ikat janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar biaya perkara.
- b. Denda.
- c. Peralihan risiko.
- d. Pembatalan akad.
- e. Membayar ganti rugi.

Sedangkan dalam pasal 39 KHES disebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang telah mengikar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya .
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.⁶⁵

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai tanpa alasan sah, maka apabila perjanjian telah

⁶⁵ Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 26- 27.

berlangsung lama, pihak yang dirugikan tersebut atas suatu pembatalan tersebut dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang telah pembatalan secara sepihak.

Namun apabila ada pembatalan yang telah dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi walaupun ketentuan yang tercantum didalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.⁶⁶

C. Pengertian Pejanjian Menurut KUHPerdato

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian atau perikatan yang telah diatur dalam undang-undang “pasal 1313 KUHPerdato” yang berbunyi; “perjajian adalah suatu pernbuatan denagan

⁶⁶ Gerry R. Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, 153-156.

mana ada suatu pihak atau lebih yang telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁶⁷

Dari “pasal 1313 KUHPerdota “ dapat disimpulkan bahwa perjanjian sebagai berikut:

- a. Sebuah adanya aktivitas atau kegiatan.
- b. Dilakukan oleh satu orang atau bisa lebih.
- c. Para pihak terikat satu sama lain.

Perjanjian juga bisa disebut dengan undang-undang atau dasar hukum bagi seseorang yang telah melakukan perjanjian. Sedangkan perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut subekti, definisi perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seorang atau lebih sama-sama berjanji untuk dapat bisa melaksanakan suatu hal.⁶⁸
- b. Menurut KRMT tirtodiningrat, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau bisa lebih untuk dapat

⁶⁷ Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata.

⁶⁸ Agus yudha hernako, hukum perjanjian asas proporsional dalam kontrak komersial (Jakarta :prenadamedia group ,201) 15.

menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁶⁹

Perjanjian memiliki arti luas adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang telah melibatkan dua orang atau lebih yang bila mana keduanya telah saling mengikat antara satu sama lain, dan dari perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu dengan lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat.

Perjanjian atau perikatan lahir karena adanya suatu persetujuan atau karena undang-undang dan atas perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal tersebut dengan prestasi, yang mana prestasi yang akan menjadi keuntungan antara kedua belah pihak yang telah melakukan perikatan.

2. Syarat sah perjanjian

⁶⁹ Agus yudha hernako, hukum perjanjian asas proporsional dalam kontrak komersial(Jakarta; prenadamedia group , 2010) 16

Dalam perjanjian terdapat suatu syarat yang telah mana syarat tersebut dapat menentukan bahwa perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan suatu undang-undang.. syarat sah perjanjian yang terancam dalam “pasal 1320 KUHPerdara“, antara lain;

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak yang terikat.
- b. Cakap dimata hukum.
- c. Adanya suatu objek.
- d. Adanya kausa yang halal.

Perjanjian yang dibuat harus bisa memenuhi unsur-unsur yang telah ada, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka perjanjian yang dibuat akan mengikat antara satu sama lain. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian

Pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah subjek yang ada pada suatu perjanjian tersebut. Pada perjanjian yang bisa disebut dengan subjek adalah manusia dan suatu badan hukum. Pada

konsepnya subjek hukum wajib dan harus memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan hukum sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang.⁷⁰

b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak

Dalam suatu perjanjian harus ditemukan kata setuju oleh para pihak-pihak. Persetujuan antara pihak-pihak sifatnya adalah absolut atau tetap, karena dengan adanya persetujuan tersebut suatu perjanjian yang telah dibuat bisa berlaku dan mengikat para pihak.

c. Adanya tujuan yang ingin diraih.

Apabila terjadi penjamin, maka disitu terdapat tujuan yang ingin dicapai dan diraih. Adapun tujuan dari perjanjian itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak atau orang yang

⁷⁰ Anisa dian arini “pandemic corona sebagai alasan force majeure dalam suatu kontrak bisnis “ supremasi hukum, no 1 (2019); 45

telah melakukan perjanjian. Dan tujuan yang ingin diraih oleh para pihak yang terikat tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan suatu ketentuan umum, kesusilaan, serta tidak ada larangan menurut undang-undang.⁷¹

d. Adanya prestasi yang akan dilakukan oleh para pihak-pihak.

Prestasi adalah suatu pelaksanaan dari hal-hal yang telah tercantum para penjamin. Yang tercantum dalam pasal 1234 KUHPerdara yang dibentuk dari prestasi adalah sebagai berikut;

- a. Untuk memberi sesuatu;
- b. Untuk berbuat sesuatu;
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu;

Adanya suatu prestasi dapat menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

e. Adanya bentuk perjanjian tertulis atau lisan

⁷¹ Anisa dian arini pandemic corona sebagai alasan fprce majuere dalam suatu kontak bisnis” supremsi hukum, no 1 (2019) ; 45

Jika bisa ditinjau dari segi bentuknya, perjanjian adalah susunan kalimat yang mempunyai arti makna berupa janji-janji atau kesanggupan serta kemampuan yang mana hal tersebut dapat berupa ucapan atau bisa juga ditulis.⁷² Perjanjian yang tertulis yang telah dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian yang tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau bisa diucapkan.

f. Adanya syarat-syarat tertentu

Maksud dari syarat-syarat tertentu tersebut adalah para pihak yang telah terikat dan memiliki hak dan kewajiban yang mana hal tersebut dapat diketahui oleh keduanya melalui isi -perjanjian yang telah dibuat. Adapun syarat-syarat dalam isi suatu perjanjian ini terdiri dari syarat

⁷² Anisa dian arini “pandemic corona sebagai alasan force majeure dalam suatu kontrak bisnis’ supremasi hukum , no 1 (2019) ;44

pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban.

D. Pengertian Force majeure menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai keadaan memaksa (force majeure) yakni pada pasal 40-43. Dalam pasal 40 dijelaskan bahwa keadaan memaksa adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).⁷³ Kemudian dalam pasal 41 dijelaskan mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni peristiwa tersebut haruslah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi

⁷³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

tersebut tidak beritikad buruk (KHES). Selanjutnya terkait resiko dijelaskan pada pasal 42 yakni, kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak disebut sebagai resiko. Kemudian dalam pasal 43 dijelaskan lebih lanjut mengenai resiko tersebut yakni, kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah satu pihak dalam akad perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah satu pihak dalam akad perjanjian timbale balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan (KHES).

Hukum islam yan telah mengatur hubungan antar sesama individu manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah fiqih muamalah. Fiqih muamalah memuat norma dasar sebagai pedoman. Bisa diartikan secara terperinci diserahkan kepada umat manusia, sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan mereka.

Dengan demikian disimpulkan, praktik muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan makin banyaknya populasi masyarakat.

Pada umumnya dan materi muamalah berkaitan dengan suatu masalah akad (perjanjian kontrak) atau transaksi. Secara etimologis, akad berarti perikatan, dan secara terminologis berarti perikatan antara kedua belah pihak yang telah berakad. Menurut wahhab az -zuhaili ahli fikih kontemporer dari suriah, akad berarti pengikatan ijab dengan Kabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya.

Menurut tahir azhary, hukum perjanjian Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari alquran, hadist, dan ra'yu (ijtihad) yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang telah dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.

Sementara Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang telah dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek. Ijab: pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Akad dalam kehidupan umat manusia sangat begitu penting merupakan salah satu faktor menjadi halalnya sesuatu bagi mereka. Misalnya, untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu perkawinan maka akad merupakan ikatan yang sah dan sudah menjadi keharusan baginya. Hal lain juga terjadi dalam berbagai interaksi kehidupan manusia. Contohnya dimana terjadi kontrak (akad) atau perjanjian sebagai landasan hukumnya.

Pada kenyataannya, banyak pihak yang melakukan kontrak (perjanjian) yang

masih belum memahami hak dan kewajiban yang mereka harus penuhi, sehingga walaupun telah menggunakan sistem perjanjian hukum islam, tetapi nilai-nilai yang ada dalam konsep tersebut belumlah dijalankan sepenuhnya. Misalnya terjadi dalam perjanjian akad dalam perbankan masih ditemukan bahwa hanya pihak bank yang telah memahami kontrak tersebut sementara pihak nasabah tersebut belum betul memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya dalam kontrak.

Ketika ada saah satu pihak yang tidak memiliki pemahaman yang sama dalam kontrak, maka dimungkinkan adanya suatu perlakuan yang tidak adil dalam kontrak tersebut. Dalam rangka untuk memberi pemahaman bagi para pihak, maka penulis memaparkan tulisan ini sebagai sumbangsih pemikiran dalam wacana hukum ekonomi islam.

Barangkali ada asumsi tersebut diatas, yang menjadi fokus tulisan ini adalah:

“mengapa akad menjadi penting dalam sistem hukum ekonomi islam?” untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang asas-asas perjanjian dalam hukum islam. Islam selanjutnya menjelaskan tentang syarat dan rukun akad. Dan sebagai akhir dari pembahasan ini tulisan ini, dijelaskan tentang tanggung jawab para pihak dalam kontrak. Dengan demikian diharapkan tulisan dapat memberi sumbangsih pemikiran dari pengembangan hukum ekonomi islam diindonesia dan hukum kontak islam khususnya.

1. Pengertian *Force Majuere*

Perjanjian atau perikatan sering kali diaplikasikan pada suatu kegiatan bisnis atau suatu transaksi yang memiliki tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi serta dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak yaitu untuk meberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu,dan untuk

tidak untuk melakukan sesuatu.oleh karna itu banyak subjek hukum yang telah melakukan kegiatan bisnis akan membuat perjanjian dan telah dituangkan pada hitam diatas putih atau sering disebut dengan kontrak.sehubungan kejadian tersebut, jika kewajiban tidak terpenuhi maka debitur dapat dikatakan sebagai lalai dan non prestasi,akan tetapi apabila debitur tersebut terhalang hanya dapat melakukan kewajiban dalam suatu keadaan tertentu maka dapat dikatakan sebagai forece majeure.

Keadaan yang memaksa yakni berasal dari Bahasa inggris, yaitu forece majeure. Sedangkan dengan keadaan memaksa dalam Bahasa belanda adalah overmacht. Force majeure termasuk dalam bagian dalam hukum kontrak. Keadaan memaksa force majeure adalah suatu kegagalan pelaksanaan kontrak atau tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, dan hal ini terjadi karena adanya kejadian yang

berada diluar kekeuasannya atau kendalanya seperti terjadinya suatu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Keadaan tidak hanya bisa diakibatkan denagan kondisi alam melainkan juga dapat diakibatkan oleh kondisi non alam.

yang telah diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

2. Syarat force majeure

Keadaan force majeure atau force majeure menurut para sarjana hukum klasik klasik dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak yang tidak bisa dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasinya terhadap suatu kewajiban.⁷⁴ Maka dalil adanya keadaan memaksayang terdapat syarat sebagai berikut:

- a. terhalang atau tercegahnya pemenuhan atas sebuah prestasi;

⁷⁴ Agri chairunisa isradjuninias, force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) indonesia, jurnal hukum unpar, no 1, (2015) 4.

- b. debitur terhalang dan tercegah untguk dapat memenuhi dalam sebuah prestasi karena terdapat peristiwa yang berada diluar perkiraan;
- c. terhalang atau tercegahnya pemenuhan sebuah prestasi atau suatu peristiwa buka merupakan resiko dari debitur⁷⁵

unsur-unsur yang menyatakan bagaimana terdapat suatu keadaan dapat dinyatakan sebagaai overmacht atau keadaan memaks adalah:

- a. peristiwa yang dikarenakan adanya bencana alam atau non alam.
- b. Peristiwa yang sebelumnya tidak bisa diprediksi.
- c. Peristiwa yang dapat membuktikan atau memudahkan ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kewajibanya atas suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun untuk waktu tertentu saja.⁷⁶

Terjadinya suatu dalil force majeure atau keadaan memaksa dalam sebuah perjanjian maka terdapat suatu akibat hukum atau

⁷⁵ Agus yudha hernako , hukum perjanjian asa proposional dalam kontrak komersial (Jakarta ;prenadamedia group, 2010) , 272.

⁷⁶ Subekti, hukum perjanjian (Jakarta; intermasa, 1987), 56

konsekuensi bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Konsekuensi tersebut dapat bisa berubah sewaktu-waktu dan berupa;

- a. Debitur tidak bisa dituntut untuk memenuhi dalam sebuah prestasi oleh seseorang kreditor;
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
- d. Risiko tidak beralih kepada debitur;
- e. Debitur tidak bisa dituntut dengan suatu pembatalan dalam sebuah perjanjian timbal balik oleh kreditor;
- f. Perikatan dianggap gugur⁷⁷

3. Teori-teori force majeure

Force majeure adalah suatu keadaan memaksa yang memiliki 2 ajaran atau teori yang telah tercantum pada buku yang ditulis oleh 1 ketutu oka Setiawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori ketidakmungkinan (*on mogelijkeheid*), pada teori inisuat prestasi tidak dapat

⁷⁷ Agus yudha hernako, hukum perjanjian asa proposionalitas dalam kontrak kmersial (prenadamedia group, Jakarta, 2010) ,272.

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada. Teori ketidakmungkinan ini dibedakan lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Ketidak mungkinan absolut atau objektif, yaitu tidak adanya kesempatan atau kemungkinan sama sekali suatu keadaan atau situasi tertentu yang diluar kendalinya.
 2. Ketidak mungkinan relative atau subjektif, yaitu ketidak mungkinan bagi seorang debitur untuk memenuhi prestasinya akan tetapi terdapat pula kemungkinan juga bagi seorang debitur untuk memenuhi prestasinya, meskipun tidak sempurna.
- b. Teori penghapusan dan peniadaan kesalahan (*afwesingheid van schuld*), yaitu teori yang mempunyai arti dengan adanya keadaan yang memaksa dapat menghapuskan sesuatu kesalahan debitur atau meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁸

Sedangkan menurut subekti dalam keadaan memaksa atau force majeure

⁷⁸ I Ketut Okta Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta; Sinar Grafika,2015), 24.

terdapat dua sifat yang mana itu baerakibat pada pelaksana prestasi:

a. Keadaan memaksa yang bersifat absolut

Suatu peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan pemenuhan atas suatu prestasi yang tidak mungkin untuk dipenuhi atau dilaksanakan oleh siapapun juga atau setiap orang. Keadaan memaksa yang bersifat absolut ini biasanya terjadi karena ada suatu kejadian bencana alam, atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan tersebut tidak seorang bisa memenuhi prestasinya.

Dalam “pasal 1444 KUHPerdara” , dijelaskan bahwa, apabila barang tertentu yang dijadikan sebagai bahan persetujuan hancur, musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian sampai sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatanya, asal barang itu hancur, musnah atau hilang di luar salahnya

siberutang dan sebelumnya dial alai menyerahkannya.⁷⁹

b. Keadaan memaksa yang bersifat *relative*

Keadaan memaksa yang bersifat *relative* adalah Ketika suatu keadaan memaksa itu memang ada, akan tetapi terdapat kemungkinan untuk terlaksananya suatu prestasi. Terlaksananya suatu prestasi tersebut membutuhkan kerja yang keras atau kesukaran, sehingga seseorang debitur tidak dapat dituntut oleh kreditur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi apabila berada dalam kondisi atau suatu keadaan yang memaksa.⁸⁰

4. Keadaan sulit (*Hardship*)

Hardship merupakan suatu peristiwa yang secara mendasar yang telah merubah keseimbangan sebuah perjanjian, sehingga

⁷⁹ Mariam Danus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* (PT Citra Aditnya Bakti, 2010), 27.

⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* (PT Citra Aditya Bakti, 2001), 27.

pengertian dari *hardship* itu sendiri adalah salah satu metode kontraktual yang mengatur tentang adanya sebuah perubahan keadaan secara mendasar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak.⁸¹ Terkait mengenai adanya prinsip *hardship*, hukum positif Indonesia hingga saat ini belum mengakui dan belum mengatur mengenai prinsip tersebut, sehingga dalam praktiknya biasanya klausul yang dimasukkan ke dalam suatu perjanjian serta dalam memecahkan suatu permasalahan yang terkait dengan *hardship* maka mengutamakan suatu ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip keadaan memaksa / *force majeure* baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁸²

⁸¹ Tufik Armandhato, Budiarsih, Yovita Arie. M, "paradigma prinsip *hardship* dalam hukum pasca new normal di Indonesia," *jurnal hukum bisnis bonum commune*, no. 1 (2021): 4

⁸² Tufik Armandhato, Budiarsih, Yovita Arie. M, "paradigma prinsip *hardship* dalam hukum perjanjian pasca era new normal di Indonesia," *jurnal hukum bisnis bonum commune*, no.1 (2021): 11

Akibat hukum adanya suatu *hardship* adalah pihak yang mengalami kerugian memiliki hak agar dapat meminta negosiasi ulang atas sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sesegera mungkin, yang mana negosiasi ulang tersebut dilakukan guna untuk menyesuaikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan keadaan yang ada atau yang sedang terjadi. Sedangkan dampak dari akibat hukum konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya keadaan yang memaksa atau *force majeure* adalah kontrak dianggap telah berakhir sehingga dalam beberapa hal prinsip *force majeure* yang dianggap merugikan salah satu pihak⁸³ dan dalam *force majeure* tidak memiliki ketentuan yang mengatur tentang negosiasi ulang/renegosiasi. Sehingga diperlukan sebuah prinsip yaitu *hardship* atau keadaan sulit,

⁸³ Agus Yudha Hernoko, "force majeure Clause atau Hardship Clause, Problematika Dalam perancangan Kontrak Bisnis", *Prespektif* no.3 (2006),206.

yang mana prinsip ini terdapat pada hukum kontrak internasional sebagai pengembangan dari asas *rebus sic stantibus*. Dengan adanya prinsip tersebut maka memberikan jalan keluar dengan cara yang lebih baik dan meminimalisir adanya kerugian kepada salah satu pihak dalam penyelesaian kegagalan pemenuhan kewajiban suatu kontrak.

Penyelesaian negosiasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah berjalan dengan efektif, seperti yang telah diisyaratkan.⁸⁴

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh.
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi.
- c. Memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
- d. Memiliki kekuatan yang relative seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan.

⁸⁴ Agus Yudha Hernoko, "force majeure clause atau Hardship Clause, Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis", *Perspektif*, no3 (2006) : 218

- e. Mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalah.

karena nilai pelaksanaan yang akan diterima
suatu pihak telah berkurang, dan

- a. Dalam hal peristiwa-peristiwa yang muncul atau diketahui oleh pihak yang telah dirugikan setelah pengadaan kontrak tersebut.
- b. Peristiwa-peristiwa yang tidak dapat secara layak untuk dipertimbangkan oleh pihak yang telah dirugikan tersebut pada saat penguasaan kontak
- c. Peristiwa-peristiwa berada diluar kekuasaan dari pihak yang dirugikan, dan
- d. Resiko dari peristiwa yang tidak diasumsikan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM CV CATERING 2A

A. Gambaran Umum CV Catering Griya Lestari Bringin- Semarang

1. Sejarah singkat CV Catering 2A

CV catering 2A adalah suatu perusahaan dibidang usaha tata boga, perusahaan ini didirikan oleh pemilik ibu Ernawati dan telah aktif beroperasi mulai pada tahun 2001. Awal mula terciptanya CV catering 2A hanya melayani pesanan antar tetangga samping rumah, tidak lama kemudian sudah mulai banyak dikenal masyarakat luas dan lama kelamaan CV Catering 2A mulai menyebar dimana-mana. Dengan panjangnya perjalanan waktu mulai terlihat perkembangan yang maju dan dikenal berbagai perusahaan-perusahaan besar yang berada di Kawasan industri sampai instansi-instansi pemerintah yang berada di kota semarang. Setelah melewati banyaknya perjalanan bahkan CV catering 2A di percaya untuk menyediakan pesanan kepada konsumen, sampai Gubernur Jakarta hingga Menteri agama Republik Indonesia.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara Ibu Ernawati, Pemilik Catering CV 2A di Bringin Semarang, Pada 25 Oktober.

CV Cateing 2A banyak dipercaya oleh beberapa universitas di Semarang seperti Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Udinus hingga Universitas Negeri Semarang. Ada jenis- jenis pelayanan konsumen yang telah disediakan oleh CV catering 2A sangat beragam ,yaitu: prasmanan (buffet), racikan (plate servise), serta layanan jaminan (banquet servise). Selain itu, catering ini melayani pesanan coffe break, yang terdiri dari kopi teh serta makanan kecil. Nasi berserta beserta lauk-pauknya yang telah dikemas didalam doss, jika merupakan salah satu produk utama dan CV Catering 2A dalam satu bulan, CV Catering 2A, rata-rata menerima pesanan nasi doss yang mencapai jumlah antara 1500-5000 doss, dengan ukuran doss dan menu serta harga yang bervariasi. Sedangkan, untuk jenis pelayanan prasmanan, dalam jangka waktu satu bulan CV Catering 2A melayani 80 sampai 150 pesanan dari beberapa banyak instansi dengan jumlah porsi dan menyang bverbeda-beda.

Industri Catering merupakan industri yang padat karya, hal tersebut dimengerti untuk menghasilkan suatu produk, dalam hal ini berupa makanan dan minuman, serta menyajikanya usaha ini cukup membutuhkan tenaga kerja dlam jumlah yang besar.

2. Struktur organisasi CV Catering 2A

Demikian juga halnya dengan CV Catering 2A yang memperkerjakan 50 karyawan yang terdiri dari 21 orang karyawan tetap dan 29 orang karyawan tidak tetap (casual). Adapun jumlah setiap pos yang telah ada sebagai berikut:

- a. 1 orang manajer.
- b. 1 orang asisten manajer.
- c. 1 orang bagian administrasi.
- d. 2 orang supervisor lapangan.
- e. 2 orang supir.
- f. 1 orang koki utama (*Head Chef*);
- g. 4 orang koki pendamping (*Assistant Head Chef*);
- h. 4 orang pembantu dapur (*Khitchen Asistant*);
- i. 5 orang pramusaji.

Karyawan tetap adalah karyawan yang di beri gaji dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan. Sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan yang hanya dipekerjakan pada saat perusahaan ini membutuhkan tambahan tenaga.

Penilaian terhadap karyawan (*staff appraisals*) yang diadakan secara rutin setiap tahun dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan serta menerapkan training yang tepat bagi mereka. Hal ini penilaian tersebut telah digunakan oleh perusahaan untuk memilih training yang tepat dan sistematis bagi karyawan.

Training tersebut meliputi training manajemen, Kesehatan suatu makanan serta *table manner*. Karyawan yang musiman juga menerima training dengan waktu yang singkat, terutama untuk pengenalan jenis dan sifat-sifat makanan serta sopan santu pelayanan.

Selain menerima gaji pokok dan bonus, karyawan tetap juga menerima tunjangan Kesehatan dan bantuan biaya Pendidikan bagi anak-anak mereka.⁸⁶ Bagi karyawan musiman, pihak manajemen memberikan uang transport disamping gaji harian serta makan siang atau malam bagi mereka.⁸⁷

Pembukuan pada CV Catering 2A teratur dan sistematis. Setiap pemesanan yang masuk ditulis di papan pemesanan dan dibukukan pada hari itu juga dalam 2 macam pembukuan, yaitu buku harian dan buku induk pemesanan. Pada waktu pesanan masuk, pesanan akan dicatat di buku harian yang selanjutnya akan dipindahkan ke buku induk pemesan. Data tersebut akan disimpan

⁸⁶ Wawancara Ibu Ernawati, Pemilik Catering CV 2A di Bringin Semarang, Pada 25 Oktober.

⁸⁷ Wawancara Ibu Santi, karyawan tetap CV 2A di Bringin Semarang, Pada 25 Oktober.

dalam komputer sehingga mempermudah untuk melakukan pengecekan Kembali.⁸⁸

3. Visi misi CV Catering 2A

Visi CV Catering 2A antara lain :

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik.
- b. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan pada saat ada pesanan.
- c. Memberikan solusi dari semua permasalahan suatu pesanan dari pelanggan.

Misi CV Catering 2A

- a. Memberikan kepuasan bagi setiap pelanggan.
- b. Memberikan hubungan yang baik dengan pelanggan.
- c. Memperluas usaha catering sampai dikenal oleh banyak masyarakat.

4. Aktivitas

Aktivitas umum CV Catering 2A adalah memberikan tanggung jawab untuk setiap pesanan catering seperti prasmanan sesuai dengan kontrak pemesanan dengan *customers*.

⁸⁸ Wawancara mba fitri, staff admintrasiass CV 2A di Bringin Semarang, Pada 25 Oktober.

5. Pemasangan alat meja dan alat makan

Untuk pre order taplak meja dipasang sehari sebelum tanggal acara, staf diberikan alat dan menu layanan yang disepakati melakukan verifikasi akhir dengan konsumen, setelah semua persiapan selesai, itu lalu diproses makanan pengolahan bahan menjadi makanan berlangsung didapur mamak tua prosesnya dimulai dengan menerima bahan baku. Penawar jika kualitas dan kuantitas telah disepakati dalam surat pemesanan barang, bahan baku kemudia dibawa ke fasilitas penyimpanan yang sesuai tergantung jenis barangnya.

Beberapa jenia buah dan sayur disimoan di dalam cool box (lemari es), daging diolah langsung atau disimpan di freezer, sedangkan bumbu dan pengawet disimpan dalam keadsan kering (*dry storage*) . tawar-menawar setiap bahan makanan tercantum dalam daftar isi tanggal penerimaan .

Tujuan dari stemple tanggal ini adalah guna mengetahui Batasan usia untuk setiap bahan. Jika usia bahan sudah terlampaui, maka bahan tersebut tidak digunakan dalam proses produksi. Seluiruh proses digunakan dilakukan berdasarkan aliran prosuksi aman proses produksi diketahui dalam *flowchart* analisis

bahaya melekat pada fasilitas produksi setelah sebelumnya diatur promosi aplikasi untuk karyawan. Asisten dapur menimbang semua bahan yang diperlukan termasuk rempah-rempah.

Saat bahan tersedia, juru masak dimulai memasak dibantu oleh 4 (empat) asisten, kemudian setelah menjadi piring bantuan dapur mengaturnya dalam piring dan menghiasnya sayuran atau buah-buahan. Kemudian, pesanan dikirim ke alamat konsumen, pelayan dibawah arahan perwakilan penjualan berdiri ditempat yang telah disediakan untuk menerima makanan dari dapur utama. Makanan diletakkan diatas meja yang sudah disisapkan. kontrol menentukan susunan- susunan dan makanan tertentu yang ada harus dipanaskan dengan kompor meja. Tunggu tempat hingga akhir acara.

Perjanjian dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, untuk menggunakan traksaksi bisnis, dan untuk mengatur pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.⁸⁹ CV Catering 2A juga menggunakan perjanjian tertulis untuk melindungi suatu kepastian hukum anatara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga dianggap sebagai undang-undang yang mengikat satu sama lain.

⁸⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta;intermasa,2005), 1

Dalam perjanjian atau kontrak yang dimiliki oleh CV Catering 2A telah memuat pasal yang menjelaskan tentang keadaan atau situasi yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa.

B. Penyelesaian jual beli pesanan pada CV Catering 2A

Praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh CV Catering 2A pada umumnya sama saja. *Customers* memesan pesannya kepada pihak CV Catering 2A untuk dibuatkan pesannya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Sistem pembayarannya bisa langsung dilunasi saat memesan atau setelah pesanan dibuatkan. *Customers* bisa terlebih dahulu membayar uang muka sebagai tanda jadi.

Dari hasil dari survey yang dilakukan di CV Catering 2A, peneliti telah mendapatkan poin-poin penting sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis. Pemesan biasanya membayar uang muka sebagai tanda jadi bahwa *customers* benar-benar serius untuk membeli pesanan tersebut. Tetapi, jika *customers* yang memesan sudah dikenal oleh pihak CV Catering 2A maka pembayaran uang muka sebagai tanda jadi tersebut jarang sekali dilakukan *customers* dalam jual beli pesanan tersebut. Maka saat *customers* membatalkan pesannya, maka pihak dari CV Catering 2A sangat

dirugikan karena pemesan belum melakukan pembayaran.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ernawati Selaku pemilik CV Catering 2A, *customers* yang memesan dengan jumlah diatas 80 bungkus atau dossmminimal harus memesan satu hari ssebelumnya. Pembayaran dilakukan setelah pesanan sudah selesai dibuatkan atau Ketika *customes* mengambil pesanan tersebut. Jika jumlah pesanan diatas 150 bungkus atau doss, maka pihak CV Catering 2A tersebut meminta uang muka guna nantinya pihak *customers* yang telah memesan tersebut tidak membatalkan pesananaya. Uang muka tersebut juga digunakan sebagai modal untuk bahan-bahan makanan yang telah dipesan *customers*. Tidak ada patokan harga harga yang ditentukan dalam membayar uang muka tersebut , terkadang ada juga beberapa pemesan yang tidak membayar uang muka sebagai tanda jadi pesanan. *Customers* yang memesan kebanyakan adalah pelanggan tetap walaupun tidak kenal satu per satu tetapi wajahnya sudah hafal.⁹¹

Pembatalan akad jual beli pesanan di CV Catering 2A ini dilakukan oleh *customers* yang telah memesan sebanyak 62 nasi doss dengan harga Rp.30.000; perdoss untuk acara hari santri. *Customers* memesan 2 hari sebelumnya dengan membayar uang muka sebesar

⁹⁰ Wawancara Ibu Ernawati, Pemilik Catering CV 2A di Bringin Semarang, Pada 26 Oktober.

⁹¹ Wawancara Ibu Ernawati, Pemilik Catering CV 2A di Bringin Semarang, Pada 26 Oktober.

Rp.1.000.000; dari jumlah seluruhnya seharga Rp.1.860.000 yang didiskon dari pihak CV Catering 2A menjadi Rp.1.850.000;. harga yang harus dibayarkan oleh *customers* masih tersisa Rp.850.000;. tetapi, *customers* telah membatalkan pesannya 1 hari hari sebelum tanggal penyerahan pesanan tersebut dengan alasan rumah *customers* terkena bencana alam berupa banjir akibat hujan yang cukup deras. Pihak CV Catering 2A tidak bisa mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh *customers* dikarenakan uang muka yang sudah diterima pihak CV Catering 2A sudah dibelanjakan untuk kebutuhan bahan-bahan makananya. *Customers* yang memesan tersebut awalnya tidak menerima keputusan dari pihak CV Catering 2A karena dia merasa masih ada waktu 1 hari lagi sampai pada penyerahan pesanan. Karena ada iktikad baik dari pihak *customers* dengan cara mengajak pihak CV Catering 2A untuk bermusyawarah yang dimana pihak *customers* memberikan setengah dari uang muka tersebut , dan akhirnya uang muka tersebut di bagi dua antar pihak penjual dan pembeli.⁹²

Kemudian peneliti juga memwawancarai seorang *customers* yang bernama Tri utami yang telah membatalkan pesannya di CV Catering 2A, dari hasil wawancara Bersama pemilik CV Catering 2A tersebut.

⁹² Wawancara Ibu Ernawati, Pemilik Catering CV 2A di Bringin Semarang, Pada 26 Oktober.

Menurutnya, pada saat itu beliau memesan 62 nasi doss untuk acara hari santri. Beliau memesan 2 hari sebelumnya sebelum acara diadakan, dimana acara tersebut diadakan malam hari. Namun pada siang sampai sore kondisi di tempat acara sedang terjadi hujan deras dan mengakibatkan banjir sehingga acara terpaksa tidak jadi dilaksanakan dan pesanan dibatalkan satu hari sebelumnya. Beliau membenarkan tidak terima jika uang muka tidak dikembalikan walaupun pada saat memesan diawal kesepakatan sudah diberi tahu olehh pihak CV Catering 2A. tetapi beliau beranggapan bahwa masih ada waktu Ketika pembatalan dilakukan, dimana beliau membatalkan 1 hari sebelumnya disore hari sedangkan acaranya besok malam hari. Beliau juga beranggapan karena sudah menjadi pelanggan tetap di CV Catering 2A. akhirnya beliau mengajak pihak CV Catering 2A guna melakukan musyawarah dengan membagi dua saja uang muka yang sudah dibayarkan, sehingga kedua belah pihak tidak terlalu merasa dirugikan satu sama lain. Pihak CV Catering 2A pun akhirnya menyetujuinya.⁹³

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan pada CV Catering 2A , yang di ambil dari salah satu *customers* yang mengalami pembatalan pesanan tersebut. Peneliti mendapatkan informasi bahwa pembatalan pesanan yang dilakukan *customers* kepada pihak CV Catering 2A tersebut timbulnya suatu akibat

⁹³ Wawancara Ibu Tri utami, customers Catering CV 2A di Bringin Semarang, Pada 26 Oktober.

hukum diantara kedua belah pihak. Dalam kasus diatas karena terjadi pembatalan pesanan tersebut kedua belah pihak saling merasa dirugikan. Pihak konsumen yang membatalkan merasa rugi karena uang muka yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan oleh penjual . Sedangkan pihak CV Catering 2A juga merasa rugi karena sudah ada bahan-bahan yang disiapkan.

C. Penetapan *Force majeure* akibat covid-19 di catering 2A

Dikarenakan pandemi covid-19 juga pemberlakuan kebijakan Pemerintah yaitu PSBB, catering sebagai pelaku usaha tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini membuat konsumen berfikir bahwa pihak catering dianggap telah melakukan wanprestasi. Dengan tidak terpenuhinya sebuah prestasi tepat waktu membuat pihak konsumen mengalami kerugian sedangkan pihak catering menemui kendala yang tidak dapat mencapai prestasi. Tidak terpenuhinya prestasi pada saat pandemi covid-19 tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi, harus adanya pertimbangan hukum yakni keadaan memaksa atau *force majeure* untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan keadaan memaksa atau bukan.

Dalam kasus yang terjadi pada pihak catering ini perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat dampak dari adanya virus Covid-19. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat Pemerintah Republik Indonesia

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mengakibatkan pelaksanaan dari perjanjian pihak catering dengan konsumen memaksa kedua belah pihak untuk menambahkan lampiran pada perjanjian tersebut.⁹⁴

Dalam hal ini yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian oleh kedua belah pihak sebelumnya adalah tanggal kapan dikirimkan barang. AA dan NE selaku pengguna jasa, yang untuk acara akad nikah dan resepsi yang akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2020, namun seiring dengan terbitnya Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) akhirnya pernikahan dan resepsi AA dan NE diubah menjadi bulan November 2020.

Dengan melihat kejadian ini, peneliti dapat melihat dengan jelas bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak catering dengan pengguna jasa dapat dianggap sebagai force majeure yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Karena Pemerintah Indonesia menyatakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Dan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

⁹⁴ Wawancara pada pemilik catering

(covid-19). Yang secara langsung menjadikan pihak catering tidak lagi dianggap sebagai wanprestasi, melainkan hanya saja sedang dalam keadaan memaksa.

CV catering 2A tidak lagi dianggap sebagai wanprestasi karena telah memenuhi unsur force majeure. jika kita pelajari lebih lanjut, unsur-unsur force majeure yakni:

a. Ada keadaan darurat atau peristiwa tak terduga. Seperti yang kita ketahui, munculnya pandemi covid-19 adalah peristiwa yang tak terduga. Pandemi covid-19 membuat semua aktivitas terganggu, tak terkecuali catering yang tidak mengetahui akan terjadinya pandemi covid-19.

b. Adanya hambatan yang membuat kewajiban tidak dapat dilaksanakan. Pandemi covid-19 juga mengakibatkan perjanjian yang telah dibuat sebelum terjadinya pandemi covid-19 menjadi terhambat. Akibatnya perjanjian yang disepakati sebelumnya tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Dalam kasus pihak cv catering akibat pandemi covid-19 pelaksanaan pesanan catering untuk acara pernikahan yang telah disepakati menjadi terhambat dan jika terus dipaksakan akan menimbulkan resiko yang berbahaya bahkan fatal bagi manusia.

c. Menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. PSBB yang semula dirancang untuk menanggulangi pandemi covid-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Dalam kasus di catering ini mengakibatkan para pihak yang telah melakukan perjanjian mengalami kerugian. Banyak tenaga dan waktu yang sudah dikerahkan untuk membuat semua pesanan

seperti pernikahan, yang akhirnya secara terpaksa harus diundur karena pandemi covid-19. d. Insiden itu tidak direncanakan atau tidak memiliki itikad buruk. Berdasarkan uraian peneliti diatas, pandemi covid-19 tidak direncanakan, karena pandemi covid-19 dapat dikatakan sebagai bencana alam karena tidak ada campur tangan manusia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa para pihak tidak dapat melakukan prestasinya bukan karna mempunyai itikad buruk, sehingga tidak dianggap melanggar akad atau wanprestasi hanya digolongkan sebagai keadaan memaksa. Melihat kasus di cv catering 2A dengan pengguna jasa ini pihak catering masih bersedia bernegosiasi dan bekerjasama dengan AA dan NE untuk menjadwal ulang pesanan untuk acara akad nikah dan resepsi pernikahan.

AA dan NE selaku pihak kedua menuntut pihak pertama untuk mengembalikan semua uang yang telah mereka bayarkan, yaitu sebesar Rp.5000.000; Dengan adanya permintaan refund dari AA dan NE. Pihak catering menyatakan akan membayar ganti rugi sebagai bentuk kompensasi, tetapi dengan memberitahukan bahwa tidak akan mengembalikan dana 100%. Pihak cv catering 2A juga menyatakan bahwa ini merupakan jalan untuk menghindari litigasi. Dikarenakan bahwa proses pengadilan akan melelahkan dan juga memakan waktu lebih lama nantinya. Dan akhirnya pihak CV Catering 2A melakukan penggantian ganti rugi untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak CV Catering 2A hanya Rp. 4.400.000 dan masih memiliki sisa dana sebesar Rp.600.000 Pihak

Cv catering 2A mengatakan akan mengembalikan dana sebesar 40%, yaitu Rp. 2.000.000;

AA dan NE menolak tawaran tersebut, karena tidak sepadan dengan kerugian yang diterima. Pihak pengguna jasa menuntut pengembalian 60% yaitu sebesar Rp.3.000.000;. Dan Pihak CV Catering 2A mengatakan kompensasi yang diminta terlalu tinggi. Pihak mereka tidak memiliki anggaran sebesar itu Karena pandemi covid-19, banyak konsumen yang membatalkan dan menunda kontrak mereka. Permintaan untuk menjadi konsumen juga berkurang, dan omset mereka secara otomatis juga menurun.

Dan setelah melakukan negosiasi antara keduanya, akhirnya pihak CV catering 2A menyetujui akan membayar ganti rugi sebesar 60% tetapi dengan satu syarat yaitu membayar dengan cara diangsur. Sesuai kesepakatan antara keduanya, jumlah uang yang harus diangsur setiap bulannya yaitu Rp 1.000.000; dan diangsur selama 3 bulan yaitu mulai bulan Desember 2020 dan berakhir pada bulan Maret 2021.

BAB IV

PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TERJADINYA FORCE MAJUERE DI CATERING 2A

A. Analisis Force Majuere Akibat Covid-19 di Catering 2A Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada *CV Catering 2A*, *force majuere* adalah suatu keadaan yang telah terjadi adanya bencana alam atau bencana non alam yang mana hal tersebut berada diluar kendali sehingga suatu kegiatan terpaksa dan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati. *Force majuere* pada *CV Catering 2A* yang telah terbagi menjadi dua bagian yaitu: *force majuere* yang terjadi karena bencana alam dan bencana alam yang datangnya dari pihak kedua atau *customers*.

Force majuere menurut *CV Catering 2A*, yang telah disebabkan oleh bencana alam adalah terhalang atau tidak terlaksananya suatu acara yang diakibatkan oleh longsor, gempa, tsunami, sehingga suatu acara yang terhalang untuk dilaksananya dan/atau tidak dapat terlaksana. Sehingga *CV Catering 2A* yang akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau musyawarah.

Selanjutnya yang mengakibatkan terhalangnya suatu pesanan prasmanan dan atau

pembatalan suatu pesanan prasmanan yang telah dilakukan oleh pihak *customers* menurut CV Catering 2A termasuk kedalam kategori *force majeure*. Keadaan yang menyebabkan terhalangnya atau batalnya suatu acara yang telah diadakan dari pihak kedua atau *customers*.

Hal tersebut diikatkan sebagai *force majeure* karena keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sehingga pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV Catering 2A dengan pihak-pihak terkait juga dapat berpengaruh. Jika terjadi pembatalan perjangjian antar pihak pertama dengan pihak kedua, maka pihak CV Catering 2A tidak akan mengembalikan uang muka (*down payment*) tahap 1 yang telah diserahkan kepada pihak CV Catering 2A. apabila terjadi pembatalan pesanan dan *customers* telah melakukan pembayaran pada uang muka (*down payment*) tahap 2, maka pihak dari CV Catering 2A dapat mengembalikan uang tersebut hanya saja jumlah uang yang dikembalikan dapat didiskusikan antar kedua belah pihak. Dengan tidak adanya pengembalian uang muka (*down payment*) tahap 1 tersebut karena pihak CV Catering 2A juga telah melakukan pembelian bahan-bahan untuk dibuat makanan yang telah di pesan oleh *customers*.

Peneliti menganalisis dalam kasus *force majeure* di CV Catering 2A, dalam jual beli istimewa ini pihak-pihak pemesan dan owner (penjual),

kemudian untuk kesepakatan terjadi karena ada ojab kabul antara penjual.

Hal ini kasus CV Catering 2A dalam akad (shighat) transaksi kedua belah pihak antara customers dan onwer catering sah karena adanya kesepakatan antata kedua belah pihak.

Peneliti menganalisis melihat dari syarat jual beli istishna dimana dalam syarat tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji, yang terjadi dalam catering CV 2A dimana salah satu customers tiba-tiba atau dengan sengaja membatalkan pesanan tanpa adanya alasan yang jelas dengan keadaan memaksa.

Terlihat jelas bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat jual beli istishna seperti firman Allah pada An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

۞ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۞ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai umat-nya dan memberi mereka kesempatan yang baik untuk membeli dan menjual dan atas dasar kesepakatan bersama dan Allah memperingati terhadap menyianyiakan orang lain, penyipuan, pemerasan, pencurian, pemaksaan dll.

Hal tersebut, maka diwajibkan untuk seluruh umat manusia menaati segala peraturan yang telah dianjurkan agama dan negara.

Apabila terjadi pembatalan pesanan yang dilakukan *customers* dan semua pembayaran telah lunas, maka pihak CV Catering 2A tidak mengembalikan uang tersebut. Hal tersebut dilakukan karena semua kebutuhan bahan makanan dari *customers* yang telah terpenuhi dan hanya menunggu waktu untuk pesanan tersebut diantar ke tempat yang telah disediakan. Pihak CV Catering 2A secara professional akan melakukan musyawarah dan apabila terdapat pengembalian dana, maka hal tersebut merupakan itikad baik dari pihak CV Catering 2A.

1. Dampak pandemic covid-19 terhadap CV Catering 2A.

Menurut CV Catering 2A, dengan adanya virus covid-19 termasuk dalam wabah penyakit yang telah menyebar dengan cepat diseluruh dunia termasuk Indonesia yang telah berlangsung cukup lama, sehingga keadaan tersebut disebut dengan *pandemic*. Keadaan tersebut digolongkan dalam kategori bencana non alam karena telah terdapat surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh “presiden republic Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang

penetapan bencana alam penyebaran corona virus discase 2019 (covid-19)”

Dampak adanya *pandemic* covid-19 terhadap CV Catering 2A keadaan yang menghambat, membatasi serta menghalangi segala kegiatan yang di lakukan oleh CV

Catering 2A. serta adanya peraturan oleh wali kota Semarang adalah salah satu kota yang berdampak covid-19 untuk mengecilkan angka penularan covid-19 wali kota semarang mengeluarkan peraturan walikota semarang nomor 34 tahun 2020 tentang penyelenggaraan rumah isolasi/karantina dalam percepatan penanganan corona virus desease 2019 di kota semarang. Yang mengakibatkan pesanan prasmanan untuk acara wedding yang terhalang untuk dilakukan atau dilakukan.

Terdapat 25 *customers* yang telah mendatangi perjanjian dengan CV Catering 2A yang mana perjanjian telah dibuat dalam waktu jauh-jauh hari sebelum waktu acara dilaksanakan, *customers* yang telah melakukan perjanjian deengan CV Catering 2A tersebut berasal dari beberapa

kecamatan, salah satunya adalah *customers* yang berasal dari kec. Mijen, kota Semarang, Jawa Tengah. Tetapi dengan pandemic ini pesanan prasmanan untuk acara wedding tersebut tidak dapat terlaksananya sesuai dengan waktu yang telah disetujui sebelumnya. Dengan adanya pandemic tidak dapat terlaksananya suatu acara wedding yang telah menggunakan jasa catering sesuai dengan kesepakatan awal maka CV Catering 2A melakukan perundingan atau musyawarah.

Terdapat 25 *customers*⁹⁵ untuk pesanan pramaman untuk berbagai macam acara yang terhalang untuk dilakukan sehingga perlu dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh pihak CV Catering 2A dengan *customers*. Adanya musyawarah tersebut dilakukan kepada seluruh *customers* yang telah melakukan suatu kesepakatan atas perjanjian awal, yang mana musyawarah dapat dilakukan dengan dua acara yaitu bertemu secara langsung dengan *customers* di suatu tempat atau bisa juga melalui

⁹⁵ Admin CV Catering 2A, mba Fitri, (Semarang, 25 Oktober)

video call atau zoom meeting dengan customers. Dengan adanya musyawarah yang telah dilakukan oleh CV Catering 2A dengan seluruh *customers* (25 *customer*) yang telah melahirkan hasil kesepakatan berupa membuat dan melakukan perjanjian baru. Perjanjian baru tersebut memuat perubahan atas tanggal acara mengundur acara weding hingga keadaan lebih baik, mengurangi kapasitas para pihak yang datang/hadir dalam sebuah acara wedding dan tetap untuk mengikuti protocol Kesehatan. tetapi bukan berarti Ketika keadaan mulai membaik pihak CV Catering 2A tidak menyediakan upaya lain untuk melindungi setiap orang yang terlibat, seperti tersedianya tempat cuci tangan dan handsanitizer, wajib menggunakan masker, serta menjaga jarak satu sama lain.

B. Analisis KUHPerdara tentang terjadinya force majeure di CV Catering 2A

Lahirnya perjanjian Karen adanya persetujuan antara para pihak yang melakukannya yang mana atas perjanjian tersebut lahirlah sebuah hak dan kewajiban bagi mereka atau disebut dengan prestasi,

dengan adanya perjanjian bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Suatu hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan perjanjian adalah tidak terpenuhinya prestasi yang mana prestasi tersebut tertera dalam perjanjian.

Definisi ini mencakup unsur-unsur bagaimana keadaan tersebut dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, yaitu:

1. Peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam atau selain bencana alam.
2. Peristiwa yang sebelumnya tidak dapat diprediksi.
3. Peristiwa yang menunjukkan atau membuktikan adanya kecacatan telah sepenuhnya atau sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka berdasarkan kontrak hanya untuk jangka waktu tertentu Keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pemenuhan prestasi, jika unsur-unsur atau syarat-syarat terpenuhi, dapat dikatakan sebagai hambatan yang luar biasa. Namun, atasi itu karena *force majeure* tidak dapat dibatalkan begitu saja. Tetapi untuk menilai terlebih dahulu apakah situasi tersebut telah menghasilkan keuntungan atau tidak dapat dilaksanakan atau

keadaan memungkinkan pencapaian, tetapi membutuhkan pengorbanan dan waktu, pembayaran dll.

Peneliti menganalisis kasus force majeure yang terjadi di CV Catering 2A, bahwa pembatalan akad yang terjadi pada pemilik catering dan customers boleh saja namun dengan alasan salah satu belah pihak mengalami bencana alam seperti seperti fenomena saat ini Covid-19.

Apabila force majeure atau pembatalan akad terjadi disengajakan, maksudnya disini disebabkan bukan karena bencana alam, di masa depan dan membutuhkan beberapa pengorbanan. Namun, kita sudah mengetahui akibat hukum dari force majeure sendiri merupakan kontrak yang dianggap telah berakhir atau tidak pernah ada perlu prinsip lain, yaitu kesulitan atau keadaan yang sulit memberikan jaminan bahwa layanan yang ada akan dilakukan jika di masa depan suatu situasi akan terjadi yang tidak dapat diramalkan. Konsekuensi hukum dari kesulitan terletak pada mereka yang mengalaminya Kerugian memiliki hak untuk

meminta negosiasi ulang kontrak disepakati sebelumnya sesegera mungkin. Jadi negosiasi adalah Solusi untuk lebih meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh keduanya Di sisi. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara Passion Wedding memiliki peraturan dalam kaitannya dengan force majeure dan dituangkan dalam perjanjian atau perjanjian antara para pihak yang telah disepakati sebelumnya, seperti B. surat kepada para pihak perjanjian atau kontrak adalah Kehendak pihak yang menyelenggarakan perkawinan pihak pertama dan pelanggan sebagai pihak kedua. Ini sampai akhir 2021 sekitar 25 klien yang membuat kontrak dan perjanjian perencanaan pernikahan yang bersemangat.

Sehubungan dengan force majeure seperti yang telah dijelaskan di atas definisi force majeure menurut catering 2A, jadi dimana Keadaan yang mencegah dan/atau gagal memperhatikan sesuatu pencapaian dan keadaan tersebut berada di luar kendali atau kekuatan salah satu pihak karena bencana alam atau lainnya. Pernyataan di atas disertakan kontrak yang disepakati oleh

penyelenggara pernikahan yang penuh gairah dan pelanggan. Terjadinya force majeure disebabkan oleh bencana alam atau bencana tidak alam baik oleh Passion Wedding Organizer dan/atau pihak lain selaku Pelanggan. Hal ini disebutkan dalam surat kontrak, yang juga merupakan alasan yang dapat membatalkan kontrak dan yang telah disepakati para pihak. sampai sekarang. Perjanjian itu kemudian menjadi hukum kedua belah pihak harus tunduk pada hukum perdata Pasal 1338 dan suatu perjanjian sah karena ada suatu perjanjian, ada pihak yang membuat kontrak, itu adalah layanan yang membuatnya dibuat oleh para pihak dan tidak ada alasan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, perlu diketahui bahwa Force hambatan yang sebelumnya disebabkan oleh bencana alam dan non alam pernah terjadi di CV Catering 2A. Namun, pada tahun-tahun awal Pada tahun 2020 terjadi pandemi dan juga tergolong force majeure menyebabkan terjadinya antara pernikahan Penyelenggara dengan

pelanggan. Beberapa kesepakatan dibuat. Sebelumnya ada 25 pelanggan penandatanganan perjanjian pada tahun 2021 dan pelaksanaan perjanjian tersebut 2021.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12/2020 menetapkan bencana yang tidak wajar akibat penyebaran virus corona Fall 2019 (Covid-19)". Serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Semarang mengeluarkan peraturan Walikota Semarang nomor 34 tahun 2020 tentang penyelenggaraan rumah isolasi/karantina dalam percepatan penanganan corona virus disease 2019 di kota Semarang. Ada pandemi Covid-19 di Indonesia, penyelenggara mengutip situasi ini sebagai salah satu alasan Kondisi yang mengarah pada kecacatan dengan keinginan agar adanya pesanan catering untuk berbagai acara contohnya pernikahan dll. untuk 25 klien yang menandatangani kontrak 2021. Dengan perintah ini dibuatlah perjanjian perencanaan pernikahan yang bersemangat untuk melakukan sesuatu dengan 25 klien ini resepsi pernikahan diblokir atau tidak mungkin di gedung atau tempat

dilakukan Mengenai surat keputusan walikota tersebut memuat Mengadakan upacara pernikahan di gedung Bersama banyak orang atau orang banyak. Beginilah pernikahan menjadi sebuah kontrak dengan sekitar 25 klien mengadakan pesta perencanan pernikahan dan sekitar 25 klien berkonsultasi dan mencapai kesepakatan di mana percakapan dan pertemuan berlangsung secara online (panggilan video/ Zoom meeting) atau offline (bertemu langsung dengan klien). Yang penting Tujuan perenungan dan mufakat adalah untuk mencari jalan tengah dan tidak menyisakan ruang untuk kekalahan di antara perencanan acara pernikahan dan juga *customers* yang telah melakukan transaksi 2021. Dan juga bertanggung jawab atas perencanaan pesanan catering untuk acara pernikahan pernikahan yang bersemangat kepada pelanggan Memecahkan masalah sesuai dengan prinsip force majeure disebabkan oleh bencana alam dan/atau bencana bukan alam, yaitu tidak adanya bencana alam. Dijelaskan dalam Pasal 1245 KUH Perdata disebutkan bahwa;

“Biaya, kerugian dan bunga tidak akan diganti jika keadaan atau keadaan memaksa terjadi secara tidak sengaja, debitur terhalang untuk memberi atau melakukan sesuatu melakukan sesuatu yang disyariatkan baginya atau yang dilarang untuk dilakukannya. Berdasarkan pasal di atas, pihak CV Catering 2A berhak untuk tidak melakukannya mengembalikan pembayaran untuk situasi di luar kendalinya. Namun, dalam perjanjian dengan pelanggan yang terlibat 25 pelanggan yang melakukan pembelian pada tahun 2021 terdaftar CV

Jadi situasi yang sulit (kesulitan) membutuhkan negosiasi atau negosiasi ulang. dengan tujuan meminimalkan kerugian yang diambil oleh gairah Perencana pesanan catering untuk acara pernikahan dengan klien. Itu sebabnya perencana pernikahan dari Passion dan Negosiasi dengan 25 klien yang menandatangani kontrak sepanjang tahun Pada tahun 2021 dan akibat Covid-19, pesta pernikahan tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan pengaturan. Berdasarkan negosiasi atau hasil negosiasi online (video call/zoom meeting) atau offline (meeting).

langsung dengan pelanggan), maka kedua belah pihak menyetujui perubahan tersebut Tanggal upacara pernikahan sampai semuanya menjadi lebih baik, dan mengurangi dan menangani kapasitas pihak-pihak yang terlibat atau terlibat protokol kesehatan. Tapi itu tidak berarti itu akan menjadi lebih baik Pihak cv catering tidak menawarkan perlindungan lainnya semua pemangku kepentingan, seperti ketersediaan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer, harus memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. Negosiasi juga dilakukan oleh perencana pernikahan yang bersemangat untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sebagaimana mestinya Sebagai hasil dari pertimbangan tersebut, izin diperoleh dari masing-masing perangkat Kewenangan seperti izin dari Gugus Tugas Covid-19 (Satgas Covid-19) dan Departemen Tenaga Kerja (Disnaker) sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Negosiasi atau kesimpulan dari kontrak baru tercantum dalam bagian KUH Perdata 1338 dengan kata-kata berikut:

“Perjanjian yang dibuat menurut undang-undang adalah sah Hukum bagi mereka yang membuatnya. Penerimaan tidak mungkin kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau karena batal alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. persetujuan adalah dibuat dengan itikad baik Berdasarkan pasal sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa kontrak telah berakhir dilakukan adalah hukum bagi para pihak dan harus ditegakkan tetapi karena berbagai alasan dapat dibatalkan juga atas persetujuan kedua belah pihak. Kondisi terpaksa juga bisa digunakan sebagai alasan untuk bernegosiasi atau masuk ke dalam kontrak baru kedua belah pihak setuju. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab Jawaban perencana pernikahan yang bersemangat untuk klien. Situasi (pandemi) Covid-19 yang menyebabkan perubahan tanggal Pelaksanaan acara pernikahan dari hasil negosiasi antara klien dan passion Sebagai wedding organizer, pandemi Covid-19 disebut force majeure diklasifikasikan sebagai force majeure relatif. Seorang perencana pernikahan dapat mewujudkan

adalah pertempuran yang dilakukan oleh perencana pernikahan yang bersemangat Mengidentifikasi peristiwa yang ditangguhkan. Penyelenggara pernikahan yang bertugas menangani surat-surat itu Izin mengadakan acara dari gedung, dari kelompok kerja, dan Disnaker juga melakukan hal tersebut untuk memenuhi peraturan yang ada. Lisensi adalah pengorbanan karena lisensi sesuai dengan itu Perencanaan pesanan catering untuk acar pernikahan yang bersemangat terlalu rumit dan memakan waktu karena sebenarnya tidak sebuah pintu Force majeure karena sebab-sebab yang tidak wajar karena keadaan pihak tersebut keduanya (klien) tercantum dalam perjanjian dalam Pasal 40 kompilasi HES tersebut menyatakan bahwa kondisi tidak dapat diprediksi mengakibatkan acara diblokir atau tidak ada disebabkan karena ada bencana alam karena adanya banjir.⁹⁶

Pembatalan kontrak dan itu diklasifikasikan sebagai force majeure mutlak karena pihak pertama

⁹⁶ Kompilasi hukum ekonomi syari'ah

telah mengajukan pembatalan. masalah ini diklasifikasikan sebagai force majeure absolut. Namun, jika alasannya menghalangi atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu peristiwa yang disebabkan oleh adanya bencana alam maka akan diklasifikasikan sebagai force majeure. Karena dengan adanya tersebut maka terhalangnya sebuah acara tersebut. Dan semoga kemudian hari dapat melaksanakan acara tersebut, tetapi pertama-tama terjadi negosiasi atau diskusi antara dan pihak

Namun, jika kondisi dan pertimbangan di atas telah diambil dan belum dibatalkan, kewajiban untuk mengembalikan dana kepada Pelanggan tidak dapat dilaksanakan. Anda dapat mengembalikan barang yang Anda buat dengan Kana, tetapi Anda dapat mengembalikan setoran kedua dengan Konsultasi.

Jika suatu kontrak disetujui dan disetujui, maka kontrak itu adalah hukum bagi mereka dan mengikat satu sama lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara

“Segala perjanjian yang dibuat menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

C. Analisis penyelesaian *force majeure* karena covid-19 dicatering 2A Menurut kompilasi (HES)

Dikarenakan pandemi covid-19 juga pemberlakuan kebijakan Pemerintah yaitu PSBB, catering sebagai pelaku usaha tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini membuat konsumen berfikir bahwa pihak catering dianggap telah melakukan wanprestasi. Dengan tidak terpenuhinya sebuah prestasi tepat waktu membuat pihak konsumen mengalami kerugian sedangkan pihak catering menemui kendala yang tidak dapat mencapai prestasi. Tidak terpenuhinya prestasi pada saat pandemi covid-19 tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi, harus adanya pertimbangan hukum yakni keadaan memaksa atau *force majeure* untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan keadaan memaksa atau bukan.

Dalam kasus yang terjadi pada pihak catering ini perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat dampak dari adanya virus Covid-19. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mengakibatkan pelaksanaan dari perjanjian pihak catering dengan konsumen memaksa kedua belah pihak untuk menambahkan lampiran pada perjanjian tersebut.

Dalam hal ini yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian oleh kedua belah pihak sebelumnya adalah tanggal kapan dikirimkan barang. AA dan NE selaku pengguna jasa, yang untuk acara akad nikah dan resepsi yang akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2020, namun seiring dengan terbitnya Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) akhirnya pernikahan dan resepsi AA dan NE diubah menjadi bulan November 2020.

Dengan melihat kejadian ini, peneliti dapat melihat dengan jelas bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak catering dengan pengguna jasa dapat dianggap sebagai *force majeure* yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Karena Pemerintah Indonesia menyatakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Dan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (covid-19). Yang secara langsung menjadikan pihak catering tidak lagi dianggap sebagai wanprestasi,

melainkan hanya saja sedang dalam keadaan memaksa.
Keadaan Memaksa

Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
- b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
- c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.⁹⁷

Menurut peneliti langkah tersebut merupakan langkah yang bijak. Karena ini bisa dikatakan solusi terbaik ketika pihak cv catering 2A maupun pihak AA dan NE duduk bersama untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar agar para pihak terhindar dari kerugian. Adapun masalah yang

⁹⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*

kedua yaitu pihak CV catering 2A terpaksa harus mengganti semua bahan-bahan yang sudah terlanjur dibeli tanpa sepengetahuan pihak konsumen . Karena pihak pengirim bahan yang disepakati dalam akad tidak dapat hadir pada hari perubahan tanggal pesanan yang akan di antar tersebut. Peneliti tidak sependapat dengan tindakan cv catering 2A bertindak seenaknya sendiri tanpa berdiskusi dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada penetapan *force majeure* yang dilakukan oleh pihak cv catering 2A dengan konsumen , dalam hal tersebut yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya adalah tanggal pemesanan prasmanan guna pernikahan dan resepsi AA dan NE selaku pengguna jasa, yang awalnya akad nikah dan resepsi AA dan NE akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2020, namun seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) akhirnya pernikahan dan resepsi AA dan NE diubah menjadi bulan November 2020.
2. Apabila terjadi pembatalan pesanan yang dilakukan *customers* dan semua pembayaran telah lunas, maka pihak CV Catering 2A tidak mengembalikan uang tersebut. Hal tersebut dilakukan karena semua kebutuhan bahan

makanan dari *customers* yang telah terpenuhi dan hanya menunggu waktu untuk pesanan tersebut diantar ke tempat yang telah disediakan. Pihak CV Catering 2A secara professional akan melakukan musyawarah dan apabila terdapat pengembalian dana, maka hal tersebut merupakan itikad baik dari pihak CV Catering 2A.

Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
 - b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
 - c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
 - d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk
3. Perjanjian yang dibuat menurut undang-undang adalah sah Hukum bagi mereka yang membuatnya. Penerimaan tidak mungkin kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau karena

batal alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. persetujuan adalah dibuat dengan itikad baik Berdasarkan pasal sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa kontrak telah berakhir dilakukan adalah hukum bagi para pihak dan harus ditegakkan tetapi karena berbagai alasan dapat dibatalkan juga atas persetujuan kedua belah pihak

B. Saran

Berdasarkan analisis peneliti yang membahas tentang Pandemi Covid19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama antara pengusaha catering dan konsumen ditinjau Menurut KUHPerdara (Studi Kasus di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang), peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan konsumen harus lebih berhati-hati dan waspada, karena penipuan oleh pelaku usaha meningkat pada masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, konsumen harus cermat dan teliti dalam melakukan perjanjian kerjasama.

2. Untuk pelaku usaha supaya tidak melaksanakan tindakan wanprestasi untuk

mendapatkan keuntungan yang berlebih. Sebab dalam berbisnis suatu kepercayaan merupakan hal yang penting, terutama kepercayaan pada konsumen atau pengguna jasa. Oleh karena itu, pelayanan yang baik serta iktikad baik dalam melaksanakan suatu usaha sangatlah penting dalam membangun serta mencapai keberhasilan dari suatu usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- R.soeroso, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta, sinar grafika,2017), 297
- “pasal 1313 kitab Undang-Undang hukum perdata”
- Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU), (jakarta:sinar grafika,2019),9
- Salim, Abdullah wiwiek wahyuningsih perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU) , (Jakarta: sinar grafika,2019), 24.
- Media andarika adati, “wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidan amenurut pasal 378kitab undang-undang hukum pidana ,” *lex privatum*, no 4 (2018) ;6
- Dian eka nugraheny, “masa darurat bencana akibat virus corona diperpanjanghingga 29 mei,” *kompas*, 17 marety 2020, diakses 30 september 2020.
- Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah no 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskal besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)
- Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta; rajawali pers, 2013), 67
- Rachmat syafe’I ,*fiqh muamalah* (bandung;Pustaka setia,2001), 73.
- Imam mustofa, *kajian foikih kontenporer* (Yogyakarta: idea press Yogyakarta, 2017).
- Siswadi, “jual beli dlam prespektif islam “, *jurnal ummul quro*, vol III NO. 2/agustus 2013, 60.
- Pusat perkjian hukum islam . *kompilaso i hukum ekonomi syariah* , 15.

- Soedharyo soimin, kitab undang-undang hukum perdata, 356.
- Siah khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandinagn* (bandung :Pustaka setia ,2014),118.
- M. syafi'I Antonio, bank syariah (Jakarta; gema insani,2001),113.
- Adiwarman A. karim bank islam analisis fiqh dan keuangan (Jakarta; rajawali pers,2011),126.
- Siti mujiatun, jual beli dalam prespektif islam: salam dan istishna, jurnal riset akuntansi dan bisnis, vol 13 no.2 /September 2013,214.
- Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (bandung ;CV Dipenegoro,2005),37.
- Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094, h.395.
- Jurnal ekonomi islam, vol 9 no.1 /mei 2018,5.
- Siti mujiatun, “jual beli dalam prespektif islam; salam dan istishna” , juarnal riset akuntansi dan bisnis, 205.
- Sri nurhayati dan wasilah, *akuntansi syariah diindonesia* (Jakarta;selemba empat 2009), edisi 2 revisi, 213.
- Pusat pengkajiann hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kmplikasi hukum ekonomi syariah* , 30.
- Siti mujiatun, “jual beli dalam prespektif islam salam dan istishna’ , *jurnal riset akuntansi dan bisnis* ,205.
- Nurul huda , *Lembaga keuangan islam* (Jakarta:kencana, 2010), cet ke 1,55.
- Enny puji lestari, risiko pembiayaan dalam akad istishna pada bank umum syariah”, *jurnal hukum dan ekonomi syariah* ,7,8.

- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 43.
- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 43.
- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 43.
- Ascarya, akad dan produk bank syariah (Jakarta;rajawali pers,2011),99.
- Ahmad wardi muslih, *fiqh muamalah* (Jakarta;amzah, 2010, cet, ke-25,225
- Dyah agusta, ”perbedaan jual beli salam dengan *istishna*” ,jurnal nuansa, vol. 10no.2/juli-desember 2013,6.
- Dyah agusta, “perbedaan jual beli salam dan *istishna*”,,.7.
- Ruslan abd ghofur, ”akibat hukum dan terminasi akad dalam fiqh muamalah “, *asas*, vol 2 no 2/juli 2010,2 .
- Gemala dewi dan wirdyaningsih dan yeni slma barlinti, *hukum perikatan islam diindonesia* (Jakarta;kencana;2005),51-52.
- Soedharyo soimin, kitab *kitab undang-undang hukum oerdata*, 328.
- Muhammad khamal Zubair dan abdulhamid, “eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah”, *jurnal hukumn dictum*, vol 14, no1/juli 2016,51.
- M noor harisudin, *fiqh muamalah I* (maghli;pena salsanbila, 2014),19
- M noor harisudin,*fiqh muamalah I* , 20.
- M noor harisuddiin,*fiqh muamalah I*, 21.

- Pusat pengkajian hukum islam masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah*, 22.
- Pusat pengkajian hukum islam masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi huku ekoomi syariah*, 22.
- Dahrul muhtadin, “dasar-dasar hukum perjnjian syariah dan penerapannya dalam transaksi syariah” *jurnal al-‘adl*, vol. 11 no.1/januari 2018, 106
- Muhammaad ardi “asas-asas perjanjian (akad), hukum kontrak syariah dalam penerapan slam dan istishna” , *jurnal hukum dictum*, vol, 14 no 2 /desember 2016 , 271
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta;
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta; kencana, 2012), 90.
- Gemala dewi dan wirdyaningsih dan yeni salmabarlinti, *hukum perikatan islam di Indonesia*, 68.
- Chairuman pasaribu dan suharwardi k. lubis, *hukum perjanjian dalam islami* (Jakarta:sinar grafika, 2004), 4.
- Yahya Harahap, *hukum perjanjian di indonesia* (Jakarta;Djambatan, 1992), 41.
- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM),*kompikasi hukum ekonomi syrariah*, 24.
- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *kompilasi hukum ekonomi syariah* , 26- 27.
- Gerry R. Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, 153-156.
- Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata.

- Agus yudha hernako, hukum perjanjian asas proporsional dalam kontrak komersial (Jakarta ;prenadamedia group ,201) 15.
- Anisa dian arini “pandemic corona sebagai alasan force majeure dalam suatu kontrak bisnis “ supremasi hukum, no 1 (2019); 45
- Agri chairunisa isradjuninias, force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) indonesia, jurnal hukum unpar, no 1, (2015) 4.
- Agus yudha.
- Agus yudha hernako , hukum perjanjian asa proposional dalam kontrak komersial (Jakarta ;prenadamedia group, 2010) , 272.
- Subekti, hukum perjanjian (Jakarta; intermasa, 1987), 56
- Agus yudha hernako, hukum perjanjian asa proposionalitas.
- Agus yudha hernako, hukum perjanjian asa proposionalitas dalam kontrak komersial (prenadamedia group, Jakarta, 2010) ,272.
- I Ketut Okta Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta; Sinar Grafika,2015), 24.
- Mariam Danus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* (PT Citra Aditnya Bakti, 20010,27.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan* (PT Citra Aditya Bakti, 2001), 27.
- Tufik Armandhato, Budiarsih, Yovita Arie. M, “paradigma prinsip hardship dalam hukum pasca new noemal diindonesia,” *jurnal hukum bisnis bonum commune*, no. 1 (2021): 4

- Tufik Armandhato, Budiarsih, Yovita Arie. M,”paradigma prinsip hardship dalam hukum perjanjian pasca era new normal di Indonesia, “jurnal hukum bisnis bonum commune, no.1 (2001): 11.
- Agus Yudha Hernoko, “force majeure Clause atau Hardship Clause, Problematika Dalam perancangan Kontrak Bisnis”, *Perspektif* no.3 (2006),206.
- Agus Yudha Hernoko, “force majeure clause atau Hardship Clause, Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, *Perspektif*, no3 (2006) : 218.
- Wawancara Ibu Ernawati, Pemilik Catering CV 2A di Bringin Semarang, Pada 25 Oktober.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta;intermasa,2005), 1
Admin CV Catering 2A, mba fitri , (semarang, 25 oktober)
- Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang dapat dipidana menurut pasal 378 kitab undang-undang huku pidana” *lex privatum, no 4* (2018);6.
- Subekti, *hukum perjanjian* (jakarta; intermasa, 1987), 56.
- Mariam Darus Badruzalam, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *kompilasi hukum perikatan*, 27.

LAMPIRAN

Gambar wawancara dengan pemilik catering 2A



Gambar aktivitas catering 2A



Gambar Wawancara bersama *Costomers*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ubaidillah
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 05 Januari 2000
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat :Telogorejo RT 01 RW 01 Desa Sogo,
Babat, Kab Lamongan, Jawa Timur
No.Hp : 087826768967/081280438130
E-mail : mu0019225@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

- SD MUH 01 BBT 2012
- SMP MUH 01BBT 2015
- SMA MUH 01 BBT 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis



Muhammad Ubaidillah

1802036108